



**PERATURAN DESA TANRONGI
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)
PERIODE TAHUN 2021-2027**



**DESA TANRONGI
KECAMATAN PITUMPANUA
KABUPATEN WAJO
2021**



PEMERINTAH DESA TANRONGI
KABUPATEN WAJO

PERATURAN DESA TANRONGI
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
PERIODE 2021 – 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANRONGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa , dan Pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka Kepala Desa mempersiapkan Penyusunan Rancangan RPJM Desa dengan membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Tanrongi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2021 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANRONGI
dan
KEPALA DESA TANRONGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TANRONGI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) PERIODE 2021 – 2027 .



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tanrongi.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tanrongi.
3. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan Desa Tanrongi dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tanrongi.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Desa.
11. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan



dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi,
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Visi adalah suatu cita-cita yang akan dicapai tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi Desa Tanrongi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan



pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Tanrongi seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada umumnya dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan.

22. Misi adalah adalah penjabaran visi agar dapat dilaksanakan untuk mencapai visi.
23. Sumber Daya Alam adalah sumber-sumber yang terkait dengan lingkungan alam baik udara, tanah maupun air yang memberikan penghidupan bagi masyarakat. Sumber daya alam menjadi aset /kekayaan Desa manakala Desa menguasai atau memiliki aset tersebut dan pemerintahan Desa bersama warga masyarakat terlibat dalam pengelolaannya. Penguasaan dan keterlibatan pengelolaan dimaksud untuk kesejahteraan warga Desa.
24. Sumber Daya Manusia adalah keahlian yang dimiliki oleh warga Desa, misalnya kemampuan warga Desa dibidang menjahit, membuat ukiran, membangun rumah dan lain-lain yang pada dasarnya adalah milik individu, tetapi pemerintah Desa bisa memanfaatkan keahlian tersebut.
25. Sumber Daya Sosial Budaya adalah kolektifitas dan kebersamaan yang memungkinkan berpengaruh secara sosial politik dan mengandung nilai-nilai yang penting dan menggairahkan hidup seperti nilai keimanan, kerelaan untuk berbagi dan saling mendoakan.
26. Infrastruktur Desa adalah kebutuhan dasar pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan pemerintahan Desa.
27. Sumber Pendapatan Desa adalah suatu yang diterima Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerahkabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
30. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten /kota dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota setelah dikurangkan alokasi khusus.



31. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
32. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PPTK adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
33. Mappaccing adalah budaya mempercantik calon pengantin pada saat malam pesta perkawinan sebelum akad nikah.
34. Patamma adalah budaya dalam pesta perkawinan dengan penamatan AL-Qur'an sebelum acara akad nikah.
35. Barasanji adalah budaya dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW (Maulid Nabi).
36. Anrio Bunting adalah budaya memandikan calon pengantin perempuan dan laki-laki sebelum akad nikah.

BAB II VISI MISI

Pasal 2

Visi Desa Tanrongi adalah Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Tanrongi Yang Adil , Makmur Sejahtera dan Bermartabat.

Pasal 3

Misi Desa Tanrongi adalah :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Bersih, Demokratis dan Terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Bentuk – bentuk Penyelewengan Lainnya;
2. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Desa serta Potensi Masyarakat yang dimiliki;
3. Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mencapai Taraf Kehidupan Yang Lebih Baik dan Bependidikan;



BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

- 1) Arah kebijakan pembangunan Desa meliputi;
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan .
 - b. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban melalui swakarsa masyarakat.
 - c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya ekonomi local.
 - d. Meningkatkan infrastruktur Desa yang merata, berkualitas dan aksesibel.
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Arah kebijakan Keuangan Desa meliputi:
 - a. Sumber Pendapatan Desa, dan
 - b. Pengelolaan Anggaran Desa.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 5

Program Indikatif Desa, meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- b. bidang pembangunan Desa,
- c. bidang pembinaan masyarakat, dan
- d. bidang pemberdayaan kemasyarakatan.

Pasal 6

Program bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 point a, antara lain :

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
2. Kegiatan Operasional Kantor Desa.
3. Kegiatan Operasional BPD.
4. Kegiatan Operasional RT/RW.
5. Kegiatan Penegasan batas Desa/Dusun/Rt/Rw.



6. Kegiatan Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa.
7. Kegiatan Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa.
8. Kegiatan Pendataan di Desa .
9. Kegiatan Fasilitasi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
10. Kegiatan Penetapan organisasi Pemerintahan Desa.
11. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
12. Kegiatan Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
13. Kegiatan Pengangkatan dan Penetapan perangkat dan staf perangkat Desa.
14. Kegiatan Penetapan, pendirian dan fasilitasi regulasi BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
15. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan perencanaan Desa.
16. Kegiatan Pelaksanaan musyawarah Desa.
17. Kegiatan Penyusunan, Penetapan dan perubahan peraturan di Desa.
18. Kegiatan Melakukan kerja sama Antar Desa dan pihak ketiga.
19. Kegiatan Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan asset Desa lainnya.
20. Kegiatan Penatausahaan asset Desa.
21. Kegiatan Pemberian izin pengelolaan atas tanah Desa dan asset Desa lainnya.
22. Kegiatan Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa.
23. Kegiatan Pengelolaan arsip Desa; dan
24. Kegiatan Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 7

Program bidang penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 point c, antara lain:

1. Pengembangan posyandu, pos kesehatan Desa, dan polindes.
2. Kegiatan pengembangan tenaga dan fasilitasi kesehatan masyarakat Desa.
3. Kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu.
4. Kegiatan fasilitasi pelayanan Ibu Hamil/Nifas, meliputi :
5. Kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan lainnya di Desa.
6. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan pra kehamilan.
7. Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional.



8. Kegiatan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa.
9. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
10. Kegiatan pengadaan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa.
11. Kegiatan pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya.
12. Kegiatan pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa dan taman baca Desa.
13. Kegiatan fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa.
14. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor di Desa.
15. Kegiatan penataan dan pemeliharaan pemukiman di Desa.
16. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Desa.
17. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa.
18. Kegiatan pengadaan lampu jalan di Desa.
19. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
20. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jembatan berskala Desa.
21. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong berskala Desa.
22. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan tarup/talud/bronjong berskala Desa.
23. Kegiatan pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Desa.
24. Kegiatan pembangunan energi baru dan terbarukan.
25. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah.
26. Kegiatan pengadaan dan pengelolaan pemakaman Desa.
27. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
28. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa.
29. Kegiatan Pengadaan Meteran Listrik gratis bagi warga tidak mampu.
30. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi Desa.
31. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan dam parit.
32. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan taman Desa/tematik.
33. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
34. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
35. Kegiatan pembangunan bengkel dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian (alsintan) Desa.
36. Kegiatan pengembangan wilayah khusus pertanian organik dan sistem pertanian aeroponik dan hidroponik di Desa.
37. Kegiatan pengadaan pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
38. Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya .
39. Kegiatan pengadaan , pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa



satu produk.

40. Kegiatan pengembangan usaha mikro berbasis Desa, berupa pengembangan sentra usaha mikro kecil dan menengah.
41. Kegiatan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa.
42. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan lumbang pangan dan penetapan cadangan pangan Desa.
43. Kegiatan penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa.
44. Kegiatan pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama, penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu.
45. Kegiatan penetapan jenis pupuk dan paka organik untuk pertanian dan perikanan.
46. Kegiatan pengembangan benih local.
47. Kegiatan pengadaan alat-alat teknologi pertanian (ALSINTAN).
48. Kegiatan pengembangan ternak secara kolektif.
49. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industry rumah tangga.
50. Kegiatan pengembangan dan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama.
51. Kegiatan fasilitasi pembibitan dan budidaya ikan air tawar di Desa.
52. Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
53. Kegiatan pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 8

Program bidang pembinaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 point c, antara lain:

1. Kegiatan Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa.
2. Kegiatan Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa.
3. Kegiatan Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.
4. Kegiatan Pelestarian dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat Desa.
5. Kegiatan Penanganan dan penanggulangan bencana di Desa.
6. Kegiatan Fasilitasi kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
7. Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan RT/RW.
8. Kegiatan Peringatan Hari – hari besar keagamaan.
9. Kegiatan Fasilitasi kegiatan pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama.

Pasal 9

Program bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 point d, antara lain:

1. Kegiatan Pengembangan seni budaya lokal.
2. Kegiatan Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga



- masyarakat dan lembaga adat.
3. Kegiatan Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat.
 4. Kegiatan Pemberian bantuan sandang dan pangan bagi keluarga miskin.
 5. Kegiatan Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin.
 6. Kegiatan Pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin.
 7. Kegiatan Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel.
 8. Kegiatan Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.
 9. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
 10. Kegiatan Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 11. Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat.
 12. Kegiatan Penyuluhan dampak negatif pernikahan dini.
 13. Kegiatan Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa.
 14. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.
 15. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa.

BAB V

PROGRAM PRIORITAS

Pasal 10

Program Prioritas Tahun 2022 antara lain :

1. Tunjangan dan operasional pemerintah dan aparat Desa.
2. Penyelenggaraan musyawarah Desa.
3. Penyelenggaraan Perencanaan Desa.
4. Penyelenggaraan penyusunan peraturan Desa.
5. Pendataan Desa.
6. Pembangunan Batas Desa.
7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.
8. Pengadaan Mebeleur Desa.
9. Pembangunan irigasi, drainase dan talud.
10. Pembangunan sarana prasana kesehatan Desa.
11. Pembangunan Sarana air bersih dan perpipaan.
12. Pembangunan dan pemeliharaan rumah layak huni.
13. Pembangunan jalan setapak/rabat beton.
14. Pembangunan jalan tani.
15. Pembinaan kerukunan antar umat beragama.
16. Pembinaan kemasyarakatan.
17. Penyelenggaraan kemandirian dan ketertiban.
18. Bantuan Modal BUM Desa.
19. Pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, staf, kader Desa, BPD, LPM dan Lembaga Desa Lainnya, Pengurus BUM Desa .
20. Pelatihan keterampilan home industry bagi Ibu Rumah Tangga dan Masyarakat.



Pasal 11

Program Prioritas Tahun 2023 antara lain :

1. Tunjangan dan operasional pemerintah dan aparat Desa.
2. Penyelenggaraan musyawarah Desa.
3. Penyelenggaraan Perencanaan Desa.
4. Penyelenggaraan penyusunan peraturan Desa.
5. Pendataan Desa.
6. Pembangunan tapal Desa.
7. Pembangunan tapal Dusun.
8. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.
9. Pengadaan Mebeleur Desa.
10. Pembuatan papan informasi Desa.
11. Pembangunan irigasi ,drainase dan talud.
12. Pembangunan sarana prasana kesehatan Desa.
13. Pembangunan Sarana air bersih dan perpipaan.
14. Pembangunan dan pemeliharaan rumah layak huni.
15. Pembangunan jalan setapak/rabat beton.
16. Pembangunan jalan tani.
17. Pembinaan kerukunan antar umat beragama.
18. Pembinaan kemasyarakatan.
19. Penyelenggaraan kemandirian dan ketertiban.
20. Pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, staf, kader Desa, BPD, LPM dan Lembaga Desa Lainnya, Pengurus BUM Desa .
21. Peningkatan kapasitas dan keterampilan kelompok tani dan nelayan.
22. Pelatihan keterampilan home industry bagi Ibu Rumah Tangga dan Masyarakat.

Pasal 12

Program Prioritas Tahun 2024 antara lain :

1. Tunjangan dan operasional pemerintah dan aparat Desa.
2. Penyelenggaraan musyawarah Desa.
3. Penyelenggaraan Perencanaan Desa.
4. Penyelenggaraan penyusunan peraturan Desa.
5. Pendataan Desa.
6. Pembangunan tapal Desa.
7. Pembangunan tapal Dusun.
8. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.
9. Pengadaan Mebeleur Desa.
10. Pembuatan papa informasi Desa.
11. Pembangunan irigasi ,drainase dan talud.
12. Pembangunan sarana prasana kesehatan Desa.
13. Pembangunan Sarana air bersih dan perpipaan.
14. Pembangunan dan pemeliharaan rumah layak huni.
15. Pembangunan jalan setapak/rabat beton.
16. Pembangunan jalan tani.
17. Pelatihan peningkatan dan keterampilan kelompok tani.
18. Pembinaan kerukunan antar umat beragama.



19. Pembinaan Kelompok pemuda.
20. Penyelenggaraan kemandirian dan ketertiban.
21. Pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, staf, kader Desa, BPD, LPM dan Lembaga Desa Lainnya, Pengurus BUM Desa .
22. Pelatihan keterampilan home industry bagi Ibu Rumah Tangga dan Masyarakat.

Pasal 13

Program Prioritas Tahun 2025 antara lain :

1. Tunjangan dan operasional pemerintah dan aparat Desa.
2. Penyelenggaraan musyawarah Desa.
3. Penyelenggaraan Perencanaan Desa.
4. Penyelenggaraan penyusunan peraturan Desa.
5. Pendataan Desa.
6. Pembangunan tapal Desa.
7. Pembangunan tapal Dusun.
8. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.
9. Pengadaan Mebeleur Desa.
10. Pembuatan papan informasi Desa.
11. Pembangunan irigasi ,drainase dan talud.
12. Pembangunan sarana prasana kesehatan Desa.
13. Pembangunan Sarana air bersih dan perpipaan.
14. Pembangunan dan pemeliharaan rumah layak huni.
15. Pembangunan jalan setapak/rabat beton.
16. Pembangunan jalan tani.
17. Pelatihan peningkatan dan keterampilan kelompok tani dan nelayan.
18. Pembinaan kerukunan antar umat beragama.
19. Pembinaan Kelompok pemuda.
20. Penyelenggaraan kemandirian dan ketertiban.
21. Pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, staf, kader Desa, BPD, LPM dan Lembaga Desa Lainnya, Pengurus BUM Desa .
22. Pelatihan keterampilan home industry bagi Ibu Rumah Tangga dan Masyarakat.

Pasal 14

Program Prioritas Tahun 2026 antara lain :

1. Tunjangan dan operasional pemerintah dan aparat Desa.
2. Penyelenggaraan musyawarah Desa.
3. Penyelenggaraan Perencanaan Desa.
4. Penyelenggaraan penyusunan peraturan Desa.
5. Pendataan Desa.
6. Pembangunan tapal Desa.
7. Pembangunan tapal Dusun.
8. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.
9. Pengadaan Mebeleur Desa.
10. Pembuatan papan informasi Desa.
11. Pembangunan irigasi ,drainase dan talud.



12. Pembangunan sarana prasana kesehatan Desa.
13. Pembangunan Sarana air bersih dan perpipaan.
14. Pembangunan dan pemeliharaan rumah layak huni.
15. Pembangunan jalan setapak/rabat beton.
16. Pembangunan jalan tani.
17. Pelatihan peningkatan dan keterampilan kelompok tani.
18. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa dan BPD .
19. Pembinaan kerukunan antar umat beragama.
20. Pembinaan Kelompok pemuda.
21. Penyelenggaraan kemandirian dan ketertiban.
22. Pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, staf, kader Desa, BPD, LPM dan Lembaga Desa Lainnya, Pengurus BUM Desa .
23. Pelatihan keterampilan home industry bagi Ibu Rumah Tangga dan Masyarakat.

Pasal 15

Program Prioritas Tahun 2027 antara lain :

1. Tunjangan dan operasional pemerintah dan aparat Desa.
2. Penyelenggaraan musyawarah Desa.
3. Penyelenggaraan Perencanaan Desa.
4. Penyelenggaraan penyusunan peraturan Desa.
5. Pendataan Desa.
6. Pembangunan tapal Desa.
7. Pembangunan tapal Dusun.
8. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.
9. Pengadaan Mebeleur Desa.
10. Pembuatan papan informasi Desa.
11. Pembangunan irigasi ,drainase dan talud.
12. Pembangunan sarana prasana kesehatan Desa.
13. Pembangunan Sarana air bersih dan perpipaan.
14. Pembangunan dan pemeliharaan rumah layak huni.
15. Pembangunan jalan setapak/rabat beton.
16. Pembangunan jalan tani.
17. Pelatihan peningkatan dan keterampilan kelompok tani.
18. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa dan BPD .
19. Pembinaan kerukunan antar umat beragama.
20. Pembinaan Kelompok pemuda.
21. Penyelenggaraan kemandirian dan ketertiban.
22. Pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, staf, kader Desa, BPD, LPM dan Lembaga Desa Lainnya, Pengurus BUM Desa .
23. Pelatihan keterampilan home industry bagi Ibu Rumah Tangga dan Masyarakat

Pasal 16



Program Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) per tahun.

Pasal 17

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) per tahun dapat ditambah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanrongi.

Ditetapkan di : Desa TANRONGI
pada tanggal : 12 November 2021

KEPALA DESA TANRONGI

J U M A S R I

Diundangkan di : Desa Tanrongi
pada tanggal : 12 November 2021

SEKRETARIS DESA TANRONGI

HIDAYATULLAH

LEMBARAN DESA TANRONGI NOMOR 05 TAHUN 2021



PUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TANRONGI KECAMATAN PITUMPANUA
KABUPATEN WAJO

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA TANRONGI PERIODE TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANRONGI

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

b. Bahwa RPJM Desa tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2021-2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. Bahwa untuk memberikan keabsahan hukum, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanrongi tentang Persetujuan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanrongi Tahun 2021-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 12);



MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tanrongi
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa) Desa Tanrongi Periode Tahun 2021-
2027 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Agar Peraturan Desa tentang RPJM Desa Periode
Tahun 2021-2027 diketahui oleh masyarakat,
memerintahkan Kepada Pemerintah Desa untuk segera
mensosialisasikan Peraturan Desa dimaksud.
KETIGA : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di : Tanrongi
Pada tanggal : 12 November 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
K E T U A;

SUDIRMAN



PEMERINTAH DESA TANRONGI
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANRONGI
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA TANRONGI KECAMATAN PITUMPANUA
TAHUN 2021 – 2027

KEPALA DESA TANRONGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 8 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 27 maka Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;

b. bahwa untuk efektifitas kinerja Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa maka perlu menetapkan nama – nama Tim Penyusun RPJM Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Nama – Nama Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021 – 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RPJMDes Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Tahun 2021 – 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota;
 - b. Pengkajian keadaan Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa;
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Desa Tanrongi
Pada tanggal : 14 Juli 2021

KEPALA DESA TANRONGI

J U M A S R I

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Wajo;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo;
3. Camat Pitumpanua;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanrongi
5. Masing – masing yang bersangkutan;
6. Peninggal .

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tanrongi
Nomor : 16 Tahun 2021
Tanggal : 14 Juli 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA TANRONGI KECAMATAN PITUMPANUA
TAHUN 2021 - 2027

No.	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	Jumasri	SMA	Pembina
2.	Hidayatullah	SMA	Ketua
3.	Riska	SMA	Sekretaris
4.	Muh. Ali, ST	S1	Anggota
5.	Yusrifan	SMA	Anggota
6.	H. Umar. T	SD	Anggota
7.	Arni	SMA	Anggota
8.	Junaliah Putri Ramadani, S.E	S1	Anggota

KEPALA DESA TANRONGI

J U M A S R I

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth. :
1. Bupati Wajo;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo;
3. Camat Pitumpanua;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanrongi
5. Masing – masing yang bersangkutan;
6. Pertinggal .

NASKAH.

RPJM DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tanrongi Periode Tahun 2021-2027



Desa Tanrongi
Kecamatan Pitumpanua
Kabupaten Wajo
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tanrongi.

Melalui hasil kerja keras kami bersama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembangunan yang ada di Desa, yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat Desa, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan di pergunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa.

Jl. Poros Bulete - Belauw Desa Tanrongi Kecamatan Pitampuan Kode Pos 90992

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, dan Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten/Kecamatan, dan Desa yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJM Desa, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RPJM Desa yang akan datang.

Tanrongi , 12 November 2021

Penyusun

Tim RPJM Desa Tanrongi

Kata Sambutan Kepala Desa Tanrongi



Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayahnya sehingga kami selaku Pemerintah Desa dan semua Masyarakat Desa dapat ikut serta dalam setiap proses penjabaran di lapangan yang pada akhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 dapat tersusun sesuai realita di lapangan. Dalam pembuatan atau Penyusunan RPJM Desa mulai tahap Sosialisasi sampai pada akhir pelaksanaan, masyarakat Desa Tanrongi baik laki-laki maupun perempuan selalu aktif dalam setiap tahapan yang mana dalam penyusunan RPJM Desa memerlukan waktu yang cukup serta dapat mengedepankan nilai-nilai partisipatif, Gender Sosial Inclusive serta berpihak kepada masyarakat miskin, sehingga RPJM Desa tersusun sesuai yang kita harapkan untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

RPJM Desa tahun 2021-2027 ini merupakan konsep yang menjadi acuan utama untuk Rencana Pembangunan Tahunan Desa sampai pada akhir tahun 2027. Yang pada akhirnya seluruh pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah dan berkelanjutan serta dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif. Oleh karena itu keberadaan RPJM Desa sangat berdampak positif dan berpengaruh penting serta menghasilkan kontribusi besar dalam pembangunan Desa.

Akhirnya pada kesempatan kali ini, kami Pemerintah sekaligus atas nama semua komponen Pemerintah Desa Tanrongi mengucapkan Banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi sehingga



RPJM Desa ini tersusun dengan baik, dan lebih khususnya lagi ucapan terima kasih kami Kepada :

1. Dinas PMD Kabupaten Wajo sebagai leading sektor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
2. Tim Tenaga Ahli Kabupaten Wajo sebagai Pihak Koordinasi antara Desa dan Kabupaten dalam rangka jalannya pemerintahan Desa khususnya Proses Penyusunan RPJM Desa.
3. Pendamping Desa Kecamatan Pitumpanua khususnya kepada Pendamping Lokal Desa Tanrongi yang senantiasa membimbing kami dalam menyelesaikan Dokumen RPJM Desa, sehingga dapat tersusun dengan kaidah yang sebenarnya.
4. Tokoh masyarakat terkhusus para Kepala Dusun Se Desa Tanrongi yang ikut berperan Penting dalam Penyelesaian RPJM Desa Tahun 2021-2027, Partisipasi dan Kerja masyarakat adalah Kunci Sukses selesainya RPJM Desa Tanrongi Tahun 2021-2027.
5. Serta Para Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan RPJM Desa ini.

Tanrongi , 12 Novemeber 2021

KEPALA DESA TANRONGI

JUMASRI

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN DESA

SK TIM PENYUSUN RPJM DESA

KATA PENGANTARi

SAMBUTAN KEPALA DESAii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Landasan Hukum3

1.3 Maksud dan Tujuan5

1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa5

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DESA9

2.1 Sejarah Desa9

2.2 Peta dan Kondisi Desa13

2.3 Kelembagaan Desa24

2.4 Permasalahan dan Potensi31

BAB III VISI DAN MISI39

3.1 Visi39

3.2 Misi39

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA40

4.1 Strategi Pembangunan Desa40

4.2 Faktor-Faktor Kunci dan Asumsi Keberhasilan42

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA43

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA45

6.1 Kebijakan Keuangan Desa45



BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	47
7.1 Program Pembangunan Bidang	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	47
7.2 Program Pembangunan Bidang	
Pelaksanaan Pembangunan Desa	48
7.3 Program Pembangunan Bidang	
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	50
7.4 Program Pembangunan Bidang	
Pemberdayaan Masyarakat Desa	50
BAB VIII PENUTUP	52

LAMPIRAN

1. Daftar Masalah dan Potensi Desa Berdasarkan Peta
2. Daftar Masalah dan Potensi Desa Berdasarkan Kalender Musim
3. Daftar Masalah dan Potensi Desa Berdasarkan Digram Kelembagaan
4. Daftar Program dan Kegiatan Masuk Ke Desa Tahun 2021
5. Rancangan RKP Desa untuk Satu Tahun Berikutnya (Tahun Anggaran 2022)
6. Data dan Informasi Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa untuk Tahun Berikutnya (Tahun Anggaran 2022)
7. Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi IDM untuk Tahun Berikutnya.
8. Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi SDGs 2021 untuk Tahun Berikutnya.
9. Rekapitulasi Daftar Usulan tiap Kelompok/Dusun
10. Matriks Daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 yang Sudah ditetapkan.
11. Berita Acara Musyawarah RPJM Desa ;
 - a. BA Musyawarah Desa Penetapan RPJM DeSa
 - b. BA Musyawarah Dusun dan Laporan Pengkajian Keadaan Desa
 - c. BA Musrenbang Desa Penyusunan RPJM Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai penjabaran dari RPJMDes dengan jangka waktu 1 tahun.

Sebagai upaya standarisasi perencanaan pembangunan desa dimaksud, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan peraturan lainnya yang terkait, untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan Desa. Dengan demikian diharapkan dokumen perencanaan yang ada di desa dapat lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa, mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian tujuan SDGs Desa, mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa, meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, mengonsolidasikan kepentingan bersama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Oleh karena itu dalam menyusun dokumen perencanaan desa sangat dibutuhkan partisipasi dari semua pihak (Stake holder) baik di tingkat desa sampai di tingkat Pusat, serta didukung regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan di Desa agar perencanaan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan mampu menjawab semua permasalahan yang ada di Desa untuk mengantar masyarakat lebih berkembang, maju, dan mandiri serta dapat mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Mencermati kondisi dokumen perencanaan yang di buat oleh Pemerintah Desa selama ini, masih belum mampu menjawab semua permasalahan yang ada di Desa terutama tingkat

partisipasi masyarakat dalam mengikuti semua tahapan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, miskin, marjinal dan terpinggirkan sehingga apa yang diharapkan untuk penanggulangan kemiskinan masih belum berjalan secara maksimal, keterlibatan masyarakat terkadang masih diposisikan sebagai obyek pembangunan Desa semata, padahal semestinya masyarakat seharusnya di posisikan sebagai subyek atau dengan kata lain sebagai pelaku utama dari pembangunan di Desa, selain itu masyarakat belum mampu membedakan antara kebutuhan dan kepentingan sehingga terkadang program / kegiatan yang dihasilkan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dalam melaksanakan pembangunan di desa akan tetapi belum dapat melihat bahwa pembangunan yang dihasilkan harus dapat berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang di harapkan di dalam SDGs Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau di bentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman Partisipasi, Otonomi, Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Jl. Porot Bulete - Belawae Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpunua Kode Pos. 90992

Berdasarkan pola pikir dimaksud diatas bahwa Desa berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten dan Kota, maka seluruh Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi serta demokratisasi yang berkembang di Desa, sehingga diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RPJM Desa merupakan Rencana Pembangunan Strategis Desa dalam waktu 6 Tahun. RPJM Desa merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang akan mendukung perencanaan Pembangunan dan visi, misi Pemerintah Kabupaten. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka Desa akan memiliki sebuah Perencanaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti partisipasi, Transparansi, dan akuntabel sebagai bentuk akselerasi menuju Desa Mandiri

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tanrongi ini dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Permendes Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017,nomor 155;

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan dana desa tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 PMK 07 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 PMK 7/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa
19. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan DD Tahun 2021
20. Surat Plt. Ditjen PDP, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pemutakhiran IDM Berbasis SDG's tanggal 1 Maret 2021 Tentang Pendataan IDM Berbasis SDG's Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 -2019.
23. Peraturan Bupati Wajo Nomor 117 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Desa Tanrongi Nomor 02 Tahun 2019 tentang kewenangan Desa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJM Desa ini adalah tersedianya dokumen RPJM Desa Tanrongi sebagai berikut :

1. Penjabaran Visi, Misi dan program kerja kepala Desa terpilih
2. Pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang tertuang dalam RKP Desa.
3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (Stake Holder) pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Pedoman strategis dalam mendorong kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagai wujud pencapaian tujuan SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
5. Pedoman bagi pemerintah Desa dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang demokratis, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM Desa ini adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis data SDGS Desa
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembanguna Desa;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa; dan
5. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa;
6. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
7. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.

1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMDes, mengacu pada tahapan yang diatur pada Permendes No.21 Tahun 2020 sbb:

1.4.1 Pembentukan Tim penyusun RPJM Desa;

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa dengan berjumlah ganjil minimal 7 (tujuh) orang dengan komposisi tim penyusun paling sedikit 30% perempuan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Komposisi Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari:

- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Ketua dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim;
- d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya.

Tim Penyusun RPJMDes bertugas:

- a. Menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. Memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

1.4.2 Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;

Untuk melakukan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa Pemerintah Desa melakukan:

- a. Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa; dan
- b. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

1.4.3 Penyusunan Rancangan RPJM Desa;

Rancangan RPJMDes disusun berdasarkan:

- a. Sistem Informasi Desa; dan
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.

Rancangan RPJMDes memuat:

- a. Visi dan Misi kepala Desa terpilih;
- b. Tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;

- d. Lokasi program dan/atau kegiatan;
- e. Perkiraan volume;
- f. Sasaran/manfaat;
- g. Waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
- h. Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan;
- i. Perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

1.4.4 Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;

Musrenbang Desa dilaksanakan dengan ketentuan sbb:

1. Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa
2. Penyelenggara Musrenbang Desa adalah kepala Desa, dan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa.
3. Kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
4. Untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes dilakukan dengan diskusi kelompok terarah dengan pokok pembahasan sbb:
 - a. Visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. Pokok pikiran BPD;
 - c. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
 - d. Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - e. Rancangan RPJM Desa.
5. Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan dari masyarakat Desa. Kemudian rancangan RPJMDes dan Berita acara di sampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD, dan

Kepala Desa menginformasikan Berita Acara kepada masyarakat desa melalui Sistim Informasi Desa (SID) dan media publikasi lainnya.

1.4.5 Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa;

Pembahasan dan pengesahan RPJMDes meliputi:

- a. Pembahasan rancangan RPJM Desa;
- b. Penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan seorang dari perwakilan masyarakat desa.
- c. Pengesahan dokumen RPJM Desa, yang dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD. Perdes tentang RPJM menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa dan selanjutnya Kepala Desa menginformasikan Perdes RPJMDes kepada masyarakat desa melalui Sistim Informasi Desa (SID) dan media publikasi lainnya.

Jl. Perot Bulete - Belawae Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpuanua Kode Pos. 90992

➤ Perubahan RPJMdes

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJM Desa harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 SEJARAH DESA

2.1.1 Asal Usul Nama

Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, yang diceritakan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh penting di Desa ini. Bahwa di masa lampau, di wilayah Desa ini terdapat sebuah tempat yang dianggap sebagai tempat yang sakral dimana dalam suatu waktu terjadi sebuah peristiwa penting yang mengharuskan seseorang melakukan pengambilan Sumpah (Ikrar) yang dalam Bahasa Bugis dikenal dengan sebutan “Tanro” dan di tempat tersebut digelar “Attanrongnge”. Berawal dari peristiwa itu, maka wilayah Desa ini sering disebut Attanrongnge. Namun seiring waktu berlalu sebutan itu berubah menjadi Tanrongi dan menjadi awal nama di wilayah ini hingga kini dikenal dengan Nama Desa Tanrongi.

Jl. Porot Bulete - Belawae Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpuanua Kode Pos. 90992

2.1.2 Wilayah Administratif

Desa Tanrongi sebelumnya hanyalah salah satu lingkungan yang merupakan wilayah kerja dari Pemerintahan Desa Batu atau dikenal oleh masyarakat sebagai Wanua Batu. Namun Seiring dengan perkembangan baik dari sistem pemerintahan maupun pertumbuhan penduduk, maka Wanua Batu dimekarkan menjadi beberapa Desa diantaranya Desa Batu , Desa Tellasang , Kelurahan Siwa dan Desa Tanrongi. Setelah pemekaran, Limpo Majang yang sebelumnya bernama Batu menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Tanrongi. Selain itu, Padang Loang dan Tangkoro juga merupakan bagian dari Desa Tanrongi.

Namun seiring waktu , karena pertumbuhan penduduk dan demi efisiensi pemerintahan maka pada waktu itu beberapa Desa kembali mengalami pemekaran salah satunya Desa

Tangkoro sebagai pecahan dari Desa Tanrongi. Setelah itu Desa Tanrongi dibagi menjadi beberapa wilayah Dusun yaitu Dusun Tanrongi, Dusun Limpo Majang, dan Dusun Padang Loang.

Pada Tahun 2016, karena faktor pertumbuhan penduduk dan demi percepatan pembangunan serta perekonomian penduduk, maka banyak Desa yang mengalami pemekaran salah satunya Desa Tanrongi yang kembali di mekarkan. Dimana Padang Loang yang sebelumnya bagian dari Desa Tanrongi menjadi Desa Padang Loang sebagai pecahan dari Desa Tanrongi. Setelah pemekaran ini, Dusun Limpo Majang kembali menjadi wilayah dari Pemerintahan Desa Batu.

Sepanjang terbentuknya sebagai wilayah administratif , Desa Tanrongi tercatat sudah dua kali dimekarkan. Hingga kini Desa Tanrongi terbagi menjadi 4 (Empat) wilayah Dusun diantaranya, Dusun Lacakkeng, Dusun Tanrongi, Dusun Makkarateng, dan Dusun Lasiri.

2.1.3 Pemerintahan Desa

Sejak berdirinya Desa Tanrongi sudah dipimpin oleh beberapa nama sebagai Kepala Desa Tanrongi. Adapun daftar nama-nama Kepala Desa Tanrongi sebagai berikut;

Daftar Nama Kepala Desa Tanrongi

Sejak Berdirinya Desa Tanrongi

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1	-	H. A. AZIS	-
2	-	NURDIN PALEMMAI	-
3	2003-2007	KADIR INDRA	-
4	2008-2014	TONI TOJANG	-
5	2015-2021	KAMARUDDIN	-
6	2021-Sekarang	JUMASRI	-

2.1.4 Sejarah Kejadian di Desa

Berikut ini adalah beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Desa Tanrongi baik kejadian berupa prestasi yang diraih maupun bencana alam dalam beberapa tahun terakhir:

TAHUN	PRESTASI	KEJADIAN BURUK
2006	<ul style="list-style-type: none"> - Juara 3 Lomba Toga Tingkat Kecamatan - Juara 3 Lomba Administrasi Dasawisma Tingkat Kecamatan 	- Banjir Bandang
2007		- Banjir Bandang
2008	<ul style="list-style-type: none"> - Juara 2 Lagu Mars PKK Tingkat Kecamatan 	- Banjir
2009	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan Desa Terbaik Tertib Administrasi 	- Banjir
2010		- Banjir
2011	<ul style="list-style-type: none"> - Juara 1 Sepak Bola Bupati Wajo Cup IV Desa Simpellu - Juara 1 Sepak Bola HUT-RI Ke 66th Belawae Kab. Sidrap - Juara 1 Sepak Bola Mini A.Kollo Junior Cup I Kec. Pitumpanua - Juara 1 Sepak Bola Gaskits Cup I Kel. Benteng Kec. Pitumpanua 	- Banjir
2012	<ul style="list-style-type: none"> - Juara 1 Sepak Bola Bupati Wajo Cup V Desa Simpellu 	- Banjir
2013	-	- Banjir
2014	<ul style="list-style-type: none"> - Juara 3 Sepak Bola Simpatig Muda Paojepe Cup I Kec. Keera 	- Banjir
2015		- Banjir

2016	<ul style="list-style-type: none"> - Juara 1 Sepak Takraw HUT-RI Ke 71th Desa Belawae Kab. Sidrap - Juara 3 Sepak Bola HUT – RI ke 71th Kec. Pitumpanua Kab. Wajo - Juara 2 Tarompa Putra HUT – RI ke 71th Kec. Pitumpanua Kab. Wajo - Juara 3 Futsal HUT-RI ke 71th Desa Belawae Kab. Sidrap 	<ul style="list-style-type: none"> - Banjir - Angin Kencang
2017	<ul style="list-style-type: none"> - Juara 2 Sepak Bola Hipermawa Cup V Kec. Pitumpanua 	<ul style="list-style-type: none"> - Banjir - Angin Kencang
2018	<ul style="list-style-type: none"> - Juara 3 Sepak Bola Karang Taruna x Hipermawa Cup VI Desa Tarongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo 	<ul style="list-style-type: none"> - Banjir - Angin Kencang
2019	<ul style="list-style-type: none"> - Juara 3 Tenis Meja Putra HUT-RI ke 74th Kec. Pitumpanua - Juara 3 Sepak Bola Belawae Cup 1 Desa Belawe Kab. Sidrap 	<ul style="list-style-type: none"> - Banjir
2020		<ul style="list-style-type: none"> - Banjir - Angin Kencang -
2021		<ul style="list-style-type: none"> - Banjir

2.2 PETA DAN KONDISI DESA

2.2.1. Peta Desa



2.2.2 Kondisi desa;

a. Kondisi Sosial dan Demografi

Desa Tanrongi adalah Desa yang majemuk, didalamnya terdapat beberapa suku ataupun berbagai asal daerah yang ada di Sulawesi yang masuk dan menetap menjadi penduduk di desa ini. Meski demikian keragaman penduduk Desa Tanrongi masih didominasi oleh suku Bugis sehingga kebiasaan atau adat istiadat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kebiasaan atau adat istiadat Bugis. Diantara kebiasaan atau adat istiadat yang selama ini dijunjung adalah,

sipakatau, sipakainge, sipakalebbi atau kebiasaan lainnya yang pada prinsipnya bagaimana membangun hubungan harmonis antara satu dengan yang lainnya.

b. Jumlah Penduduk Setiap Dusun;

Desa Tanrongi mempunyai Jumlah Penduduk 1343 Jiwa, yang terdiri dari Laki-Laki 654 Jiwa, Perempuan 689 Jiwa orang dan 415 KK, yang terbagi dalam 4 Wilayah Dusun, Dengan Rincian sebagai berikut :

TABEL 2.1
JUMLAH PENDUDUK SETIAP DUSUN TAHUN 2021

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)						JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)		Jumlah Jiwa dalam KK
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL				
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase			
1	Dusun Lacakkeng	179	13,33%	204	15,19%	383	28,52%	123	29,64%	30,90%
2	Dusun Tanrongi	197	14,67%	200	14,89%	397	29,56%	122	29,40%	
3	Dusun Makkarateng	131	9,76%	146	10,87%	277	20,63%	86	20,72%	
4	Dusun Lasiri	147	10,95%	139	10,35%	286	21,29%	84	20,24%	
Jumlah		654	48,70%	689	51,30%	1343	100%	415	100%	

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

Jumlah penduduk Desa Tanrongi masih didominasi oleh Perempuan dengan persentase 51,30% dan persentase jumlah Laki-Laki 48,70% yang terdiri dari 4 (Empat) Dusun. Persentase jumlah Penduduk masing-masing (Dusun Lacakkeng 29,64%, Dusun Tanrongi 29,40%, Dusun Makkarateng 20,72% , Dusun Lasiri 20,24%).

TABEL 2.2

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN UMUR

SETIAP DUSUN DI DESA TANRONGI TAHUN 2021.

NO	UMUR	DUSUN LACAKKENG			DUSUN TANRONGI			DUSUN MAKKARTENG			DUSUN LASIRI			TOTAL	PRESENTASE
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah		
1	0-5 tahun	17	13	30	12	13	25	12	16	28	12	14	26	109	8,12%
2	6-10 tahun	16	22	38	15	19	34	11	18	29	14	14	28	129	9,61%
3	11-15 tahun	7	11	18	18	19	37	16	8	24	20	16	36	115	8,56%
4	16-20 tahun	14	9	23	16	17	33	10	13	23	7	11	18	97	7,22%
5	21-25 tahun	19	16	35	19	22	41	4	7	11	10	11	21	108	8,04%
6	26-30 tahun	25	13	38	16	11	27	16	9	25	14	15	29	119	8,86%
7	31-35 tahun	19	19	38	14	18	32	10	8	18	11	9	20	108	8,04%
8	36-40 tahun	11	13	24	10	12	22	7	10	17	13	10	23	86	6,40%
9	41-45 tahun	10	20	30	13	14	27	13	12	25	15	11	26	108	8,04%
10	46-50 tahun	9	14	23	13	15	28	8	12	20	6	3	9	80	5,96%
11	51-55 tahun	11	19	30	16	17	33	9	8	17	7	8	15	95	7,07%
12	56-60 tahun	11	15	26	19	8	27	7	8	15	8	6	14	82	6,11%
13	61-65 tahun	1	4	5	2	5	7	3	7	10	3	5	8	30	2,23%
14	66-70 tahun	5	8	13	6	6	12	3	4	7	3	4	7	39	2,90%
15	71 tahun ke atas	4	8	12	8	4	12	2	6	8	4	2	6	38	2,83%
JUMLAH		179	204	383	197	200	397	131	146	277	147	139	286	1343	100%

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021

Jumlah penduduk berdasarkan umur Desa Tanrongi yang berpotensi sebagai pencari kerja efektif adalah umur 21-25 (8,04%) umur 26-30 (8,86%) dan umur 31-35 (8,04%). Usia jumlah tidak produktif berada pada persentase 40,54%.

TABEL 2.3
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

NO	JENIS PEKERJAAN	DUSUN LACAKKENG			DUSUN TANRONGI			DUSUN MAKKARATENG			DUSUN LASIRI			TOTAL	PERSENTASI
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH		
1	Petani			88			100			69			79	336	57,63%
2	PNS	1	1	2	3	3	6	1	0	1	0	2	2	11	2,23%
3	Pensiunan PNS	1	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0,51%
4	POLRI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,17%
5	Bidan/Tenaga Kesehatan	0	3	3	0	3	3	1	1	2	0	3	3	11	1,89%
6	Guru/Tenaga Honorer	4	6	10	1	5	6	1	1	2	0	1	1	19	3,26%
7	Perangkat/Staf Desa	1	1	2	1	3	4	3	1	4	1	2	3	13	2,23%
8	Wiraswasta	54	0	54	60	0	60	27	0	27	35	0	35	176	30,19%
9	Karyawan Swasta	2	1	3	0	1	1	1	0	1	1	1	2	7	1,20%
10	Supir	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0,51%
11	Nelayan	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,17%
Jumlah				166			185			106			126	583	100,00%

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

Mata pencaharian mayoritas penduduk bekerja disektor pertanian (57,63%), PNS (2,23%) dan Guru/Tenaga Honorer (3,26%). Selain itu terdapat Bidan/Tenaga Kesehatan (1,89%), POLRI (0,17%) dan Pensiunan (0,51%), Karyawan Swasta (1,20%), Sopir (0,22%), Wiraswasta (30,19%) serta Nelayan (0,17%).

TABEL 2.4
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	DUSUN LACAKKENG			DUSUN TANRONGI			DUSUN MAKKARATENG			DUSUN LASIRI			TOTAL	PRESENTASE
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH		
1	Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD	8	5	13	1	4	5	5	3	8	10	7	17	43	3,20%
2	Belum Sekolah	10	12	22	7	8	15	13	8	21	15	7	22	80	5,96%
2	TK/Paud	7	4	11	4	7	11	3	4	7	7	4	11	40	2,98%
3	Belum tamat SD	23	25	48	34	21	55	21	28	49	22	24	46	198	14,74%
5	Tamat SD	73	90	163	77	70	147	36	58	94	36	48	84	488	36,34%
6	Tamat SLTP	22	28	50	26	43	69	28	17	45	28	19	47	211	15,71%
7	Tamat SLTA	29	28	57	39	33	72	20	17	37	25	20	45	211	15,71%
8	Tamat Akademi / Diploma	1	3	4	0	4	4	0	1	1	2	5	7	16	1,19%
9	Sarjana Ke atas	6	9	15	9	10	19	5	10	15	2	5	7	56	4,17%
JUMLAH		179	204	383	197	200	397	131	146	277	147	139	286	1343	100,00%

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

Melihat dari tabel diatas tingkat pendidikan penduduk Desa Tanrongi masih sangat rendah karena masih didominasi oleh penduduk yang tamat sekolah dasar (SD) dengan persentase 36,34%, tidak sekolah ataupun tidak menyelesaikan sekolah dasar 3,20% , tamat SLTA/ sederajat berkisar 15,71% dan untuk jenjang pendidikan sarjana keatas 4,17%. Atau 56 orang dari 1.343 penduduk yang tersebar di 4 (Empat) Dusun yang ada di wilayah Pemerintahan Desa Tanrongi.

TABEL 2.5
PEMELUK AGAMA

N O	KELOMPOK AGAMA	DUSUN												TOTAL	PRESENTASI
		LACAKKENG			TANRONGI			MAKKARATENG			LASIRI				
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH		
1	Islam	176	200	376	197	200	397	131	146	277	147	139	286	1336	99,48%
2	Kristen Katholik	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,52%
TOTAL														1343	100,00 %

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

Pemeluk agama yang terbesar di Desa Tanrongi adalah penduduk yang beragama islam dengan persentase 99,48% dan Agama Kristen Katolik 0,52%.

c. Letak Geografis

Desa Tanrongi adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pitumpanua yang berada di bagian Utara Kabupaten Wajo dan berjarak kurang lebih 277 Km dari Kota Makassar, Kurang lebih 78 Km dari Ibukota Kabupaten Wajo dan sekitar 6.5 Km dari Kantor Kecamatan Pitumpanua , Dengan luas Wilayah Desa Tanrongi ini memiliki luas kurang lebih 16,68 Km² dengan batas - batas Wilayah Administrasi Desa Tanrongi yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara

: Desa Batu / Desa Bulu Siwa
2. Sebelah Timur

: Kelurahan Bulete
3. Sebelah Selatan

: Desa Abbanderang / Kelurahan Benteng
4. Sebelah Barat

: Desa Padang Loang

d. Fasilitas Pendidikan

Jumlah Fasilitas Pendidikan yang ada di Desa Tanrongi adalah sebagai berikut:

TABEL 2.6
FASILITAS PENDIDIKAN DESA Tanrongi 2021

NO	JENIS PENDIDIKAN	DUSUN				JUMLAH
		DUSUN LACAKKENG	DUSUN TANRONGI	DUSUN MAKKARATENG	DUSUN LASIRI	
1	Paud	1	-	1	-	2
2	TK	-	-	-	-	-
3	SD/Sederajat	1	1	-	-	2
4	SMP/ sederajat	1	-	-	-	1
5	SMA/SMK/ sederajat	-	-	-	-	-

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

TABEL 2.7
JUMLAH MURID MASING-MASING TINGKATAN SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA		TOTAL
		LK	PR	
1	KB. KHAERUNNISA	9	13	22
2	KB. NAHDATUL UMMAH	11	14	25
3	SD NEGERI 255 TANRONGI	45	49	94
4	SD NEGERI 188 TANRONGI	42	62	104
5	SMP NEGERI 5 PITUMPANUA	39	56	95

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

TABEL 2.8
JUMLAH TENAGA PENGAJAR MASING-MASING TINGKATAN SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH GURU
1	KB. KHAERUNNISA	3
2	KB. NAHDATUL UMMAH	3
3	SD NEGERI 255 TANRONGI	8
4	SD NEGERI 188 TANRONGI	10
5	SMP NEGERI 5 PITUMPANUA	13

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

TABEL 2.9
JUMLAH SISWA PENERIMA BEASISWA MASING-MASING TINGKATAN

JUMLAH PENERIMA BEASISWA MASING-MASING SEKOLAH		
NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA
1	SMP NEGERI 5 PITUMPANUA	28
2	SD NEGERI 255 TANRONGI	17
3	SD NEGERI 188 TANRONGI	30

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

e. Fasilitas Kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang ada di Desa Tanrongi adalah sebagai berikut:

TABEL 2.10
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN

NO	FASILITAS KESEHATAN	DUSUN				JUMLAH
		DUSUN LACAKKENG	DUSUN TANRONGI	DUSUN MAKARATENG	DUSUN LASIRI	
1	Posyandu	1	-	-	-	1
2	Pustu	1	-	-	-	1

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

TABEL 2.11
JUMLAH PENDUDUK DISABILITAS

NO	DISABILITAS	DUSUN												TOTAL	PRESENTASE
		LACAKKENG			TANRONGI			MAKKARATENG			LASIRI				
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH		
1	Tunanetra			2			1			0			1	4	19,05%
2	Tunarungu			1			1			1			3	6	28,57%
3	Tunawicara			1			0			0				1	4,76%

4	Tunarungu-wicara			0			1			0			2	3	14,29%
5	Tunadaksa			1			1							2	9,52%
6	Tunagrahita			0			0			1			1	2	9,52%
7	Tunalaras			2			0			0			1	3	14,29%
TOTAL				7			4			2			8	21	100,00%

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

Penduduk yang memiliki ragam disabilitas tertinggi adalah Tuna Rungu 28,57% dan Tuna Netra 19,05% dari 21 orang yang memiliki ragam disabilitas.

f. Fasilitas Umum

Jumlah Fasilitas umum yang ada di Desa Tanrongi adalah sebagai berikut:

TABEL 2.11
JUMLAH FASILITAS UMUM

No	Jenis Fasilitas Umum	Dusun				JUMLAH
		DUSUN LACAKKENG	DUSUN TANRONGI	DUSUN MAKKARATENG	DUSUN LASIRI	
1	Kantor Desa	-	-	-	1	1
2	Jamban	105	104	78	68	355
3	TPSU	5	3	1	1	8

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

Keberadaan fasilitas umum di Desa Tanrongi masih minim dengan melihat belum adanya fasilitas seperti MCK , Taman Desa dan sebagainya. Kepemilikan Jamban sendiri yang tersebar di 4 Dusun yakni berjumlah 355 KK unit dan jumlah penduduk yang belum memiliki jamban sendiri sebanyak 60 KK. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) juga masih sangat minim yakni hanya ada 8 unit yang tersebar di 4 dusun.

g. Sumber Daya Alam

Penggunaan lahan Desa Tanrongi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.12
KONDISI LAHAN

No	Penggunaan Lahan	Luas(Ha/m)	Ket
1.	Lahan Sawah	585	
	Teknis	-	
	½ teknis	535	
	Tadah hujan	50	
2.	Lahan Kering	912	
	Pemukiman	225	
	Pekarangan	174	
	Perkebunan	512	
	Lapangan	1,00	

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

Dari kondisi Lalam Desa Tanrongi diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Tanrongi dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Sektor Pertanian. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.12
SUMBER DAYA ALAM DESA TANRONGI TAHUN 2021

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Sungai	1	Buah
2	Sirtu/Pasir	± 4000	M ³
4	Kayu Jati biasa, Jabon Merah, Jabon Putih	100	M ³
6	Tanaman Perkebunan (Jagung, ubi jalar, Ubi Kayu, Coklat, Kelapa, Labu, Kapok, Pisang dll)	512	Ha

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

h. Ekonomi Desa

Adapun kondisi ekonomi yang ada di Desa Tanrongi yang banyak berkonstrubusi pada Pendapatan penduduk Desa Tanrongi adalah sbb:

TABEL 2.13
POTENSI PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN

No.	Uraian	Luas	Produksi Ton/Thn	Keterangan
1.	Tanaman Pangan		655	
	Padi		605	2 kali/tahun
	Jagung		50	2 kali/tahun
3.	Perkebunan		79,5	
	Kakao		55	4 kali/tahun
	Cengkeh		4,5	1 kali/tahun
	Pisang		20	Tiap minggu/tahun

Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021.

➤ Sektor Pertanian

Tanaman pertanian yang dibudidayakan di Desa Tanrongi berjenis tanaman pangan seperti padi, jagung , kacang tanah , dan cabe. Hal ini terkait kondisi lahan yang kurang memungkinkan karena masih ada sebagian lahan tadah hujan, tanaman pangan juga tergantung musim hujan untuk itu para petani berharap untuk memajukan hasil pertanian yang optimal dibutuhkan sarana pengairan yang memadai melalui pembuatan irigasi dan pengadaan bibit yang bermutu.

➤ Sektor Peternakan

Selain sektor pertanian, Desa Tanrongi sebenarnya juga dapat mengembangkan sektor peternakan. Ada beberapa macam peternakan yang biasa dikembangkan masyarakat diantaranya : ternak Sapi, ternak Kambing dan ternak Ayam Petelur serta ternak lain Seperti Tabel dibawah ini:

TABEL 2.14
JENIS POPULASI TERNAK

No	Jenis Ternak	Dusun				Jumlah
		DUSUN LACAKKENG	DUSUN TANRONGI	DUSUN MAKKARATENG	DUSUN LASIRI	
1	Sapi	0	7	0	0	7
2	Ayam Petelur	0	0	0	00	0
3	Ayam kampung	124	85	65	90	364
4	Bebek	50	0	20	0	70
5	Kuda	0	4	0	0	4
6	Kambing	0	7	0	0	7

Temak Sapi sangat produktif dan masih menjanjikan mengingat bahwa iklim yang cocok untuk ternak Sapi, Namun persoalan Lahan peternak yang kurang memadai dan pemasaran masih lewat pasar Tradisional. Selain itu kendala-kendala yang dihadapi peternak terbatasnya permodalan dan Sumber daya manusia (SDM) petani dan peternak yang masih dengan pola tradisional. Kendala yang dihadapi masyarakat belum ada Induk atau Pejantan yang unggul serta pasar masih penjualan di pasar tradisional khususnya menjelang Hari Raya Qurban.

➤ Sektor Industri Sirtu / Pasir

Dari sektor perdagangan Desa Tanrongi adalah Desa yang mempunyai potensi Pasir / Sirtu yang ada di Dusun Makkarateng dan Dusun Tanrongi. Tidak hanya itu, masyarakat bisa mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan, hal ini tetap bernilai positif bagi warga Desa Tanrongi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahterannya.


Gambaran Mata Pencanharian Utama Masyarakat Desa Tanrongi

Gambaran kondisi ekonomi dan mata pencanharian utama masyarakat Desa Tanrongi yang menitik beratkan kegiatan usahanya pada sektor usaha pertanian. Mengingat lahan persawahan dan perkebunan yang ada di Desa Tanrongi cukup luas tersebar di empat Dusun disamping itu usaha pertanian khususnya komoditas padi juga palawija dan sayur-sayuran.

2.3 KELEMBAGAAN DESA

a. Pemerintah Desa

Struktur oganisasi Pemerintah Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintah Desa dan diperkuat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2021 Struktur organisasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:




b. Kelembagaan BPD;

Badan Perwakilan Desa Tanrongi terdiri dari 7 (Tujuh) orang, dengan komposisi 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota dan 4 orang Anggota. Dan masa Jabatan BPD Desa Tanrongi sampai tahun 2026 .

Badan Perwakilan Desa yang terbentuk sejak tahun 2020 yang dilakukan secara musyawarah dan Permufakatan yang merupakan Perpaduan dari berbagai Unsur masyarakat seperti Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Unsur Pemuda dinilai belum mampu memberikan pelayanan dan Kontribusi yang maksimal bagi kepentingan Masyarakat Desa Tanrongi, keberadaan Pengurus BPD secara akademis sudah memadai namun penegetahuan tentang fungsi dan perannya masih minim sehingga berpengaruh terhadap kapasitas dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan perannya, sehingga masih perlu upaya peningkatan pengetahuan BPD Desa Tanrongi melalui pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BPD khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.

Adapun komposisi keanggotaan BPD Desa Tanrongi Periode 2020-2026 adalah sebagai berikut:



c. Kelembagaan Masyarakat Lainnya;

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Keberadaan lembaga LPM di nilai belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berperan sebagai penggerak setiap kegiatan pembangunan di Desa. LPM yang memiliki beberapa kelompok kerja yang terdiri dari berbagai unsur dari masyarakat kurang di kenal bahkan beberapa anggota LPM tidak mengetahui posisinya dalam kelembagaan LPM sehingga kedepan perlu dilakukan reshuffle agar peranannya lebih kongkrit di tengah masyarakat.

2. Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial/lembaga pemberdayaan masyarakat yang bertindak sebagai wadah pengembangan generasi muda yang berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari masyarakat terutama generasi muda yang berada diwilayah Desa. Karang taruna di Desa Tanrongi saat ini sudah terbentuk sehingga kedepannya diharapkan Karang Taruna sebagai media generasi dalam mengembangkan bakatnya disamping sebagai penggerak dan pelopor pembangunan Desa.

3. Majelis Ta'lim

Ta'lim adalah satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jama'ahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Majelis taklim sebagai lembaga dahwah dan lembaga pendidikan non formal memiliki peran strategis dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan keamagamaan khususnya bagi Ibu-Ibu dan remaja putri yang berada di Desa Tanrongi.

Kelompok majelis taklim sudah terbentuk di masing-masing Dusun, namun kegiatannya belum maksimal sehingga perhatian Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten untuk bersama sama memberi dukungan dalam rangka pengembangan kegiatan keagamaan.

4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Struktur Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TP-PKK di nilai belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga yang berperan sebagai penggerak Setiap kegiatan terkait dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga aktifitas kelompok Dasawisma kurang kelihatan bentuk dan aksi realnya di

tengah masyarakat demikian pula pengorganisasian belum tertata dengan baik perlu intervensi dari pihak Pemerintah dan TP-PKK Kabupaten agar pengetahuan dan keterampilan TP-PKK Desa Tanrongi dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Adapun komposisi pengurus PKK Desa Tanrongi sebagai berikut:

- Dewan Penyantun : Jumasri (Kepala Desa Tanrongi)
- Ketua : Ny. Herianti
- Sekretaris : Hj. Andi Hasna
- Bendahara : Nurlina

Pokja I

Ketua : Hasni

Wakil Ketua : Hj. Nasirah

Sekretaris : Riska


Anggota : Darma

: Junaliah Putri Ramadani, S.E

: Hj. Tija

: Hj. Hasna

: Suciati Ishak



DESA TANRONGI

Jl. Poros Bulete - Belawa Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpua Kode Pos. 90992

- Pokja II

Ketua : Erni, S.Pd

Wakil Ketua : Meldawati

Sekretaris : Surianti Ahmad, S.E

Anggota : Rosdiana

: Irmayanti

: Masani

: Hasnawati

- Pokja III

Ketua : Dian Sulastri, S.Pd

Wakil Ketua : Hj. Yammase

Sekretaris : Sarmin, S.Pd

Anggota : Ovarosalinda

: Hj. Suliani, S.Pd

: Matahari
: Masriani
: Erni

Pokja IV

Ketua : Hadriana, A.Md.Keb.
Wakil Ketua : Hj. Faridah, S.Kep
Sekretaris : Rina Triana Abdullah, A.Md.Kep
Anggota : Nurhasni
: Nurlina B
: Murni
: Wati

5. Kelompok Tani

Salah satu kelompok yang berperang penting dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga di Desa Tanrongi adalah hasil pertanian. Di Desa Tanrongi terdapat 17 kelompok tani dalam perkembangannya dalam rangka koordinasi dan efektifitas kegiatan lembaga induk bernama Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Pengurus kelompok tani ini diketuai oleh 1 orang ketua, satu orang sekretaris dan satu orang bendahara, serta beberapa orang anggota yang berasal dari kelompok-kelompok tani.

Keberadaan kelompok tani besar manfaatnya, tetapi secara kelembagaan menurut pandangan masyarakat masih jauh dan kurang melakukan kegiatan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat petani, baik kebutuhan sarana produksi, permodalan dan kegiatan peningkatan kafasitas petani. Sampai saat ini kelompok tani hanya mampu memfasilitasi masyarakat terhadap pengadaan pupuk dan layanan pengolahan lahan melalui hendtraktor, hanya saja biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat sama jika mereka menggunakan jasa layanan di luar kelompok.

Kondisi tersebut diatas disebabkan karena masih minimnya kesadaran masyarakat utamanya anggota kelompok terhadap keberlanjutan kelompok tersebut. Disisi lain disebabkan karena

kapasitas anggota kelompok masih rendah utamanya pengetahuan tentang manajemen kelompok serta kurangnya kegiatan dan kreatifitas yang tercipta didalam kelompok tersebut.

Adapun Kelompok Tani Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sebagai berikut:

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT
1.	POKTAN MASE-MASE	DUSUN LACAKKENG
2.	POKTAN BUDIMAN	DUSUN LACAKKENG
3.	POKTAN MINASA JAYA	DUSUN TANRONGI
4.	POKTAN MALOLOPULANA	DUSUN TANRONGI
5.	POKTAN MASSUMPULOLOE	DUSUN TANRONGI
6.	POKTAN MACCOLLILOLOE	DUSUN TANRONGI
7.	POKTAN PADAIDI	DUSUN TANRONGI
8.	POKTAN COLLIWARUE	DUSUN MAKKARATENG
9.	POKTAN LASIRI	DUSUN LASIRI
10.	POKTAN KAMPUNG BARU	DUSUN LASIRI
11.	POKTAN PADAELO	DUSUN LASIRI
12.	POKTAN RIRENNUANG	DUSUN TANRONGI
13.	POKTAN SIPAKALEBBI	DUSUN MAKKARATENG
14.	POKTAN HARAPAN	DUSUN LACAKKENG
15.	POKTAN ABADI JAYA	DUSUN TANRONGI
16.	POKTAN BULU TANRONGI	DUSUN LASIRI
17.	POKTAN HIDUP BERSAMA	DUSUN MAKKARATENG

6. Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan stunting.

KPM berperan mengajak partisipasi masyarakat dan lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan. KPM juga perlu untuk berkoordinasi dengan pelaku program dan lembaga lainnya seperti bidan desa, petugas puskesmas lainnya (ahli gizi sanitarian), guru PAUD dan aparat atau lembaga desa.

Adapun Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo tahun 2021 sebagai berikut:

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	EKA SAFITRI	DUSUN TANRONGI	KOORDINATOR

7. Badan Usaha Milik Desa

Usaha skala lokal Desa yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mulai tumbuh pasca UU No. 6/2014 Desa dijalankan. Selain BUM Desa yang tumbuh pada skala lokal Desa, UU Desa juga memberikan ruang dan kesempatan kepada 2 (dua) Desa atau lebih menjalin kerjasama, termasuk membangun BUM Desa Bersama.

Pengembangan BUM Desa Bersama itu juga menjadi kebijakan strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melanjutkan kebijakan ini, selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) telah memfasilitasi pendirian BUM Desa Bersama disejumlah Kabupaten. Prakarsa awal ini membangkitkan minat banyak Daerah dan Desa untuk mendirikan BUM Desa Bersama secara mandiri, dan pada saat yang sama ada usulan banyak Daerah kepada Ditjen PKP untuk memfasilitasi lebih lanjut.

Pendirian BUM Desa Bersama sebagai basis pengembangan ekonomi Desa di kawasan perdesaan (dua Desa atau lebih) sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala. Kendala itu antara lain ketidakfahaman para pihak akan BUM Desa Bersama, mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan pengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), hingga dukungan Desa dan Pemerintah Supra Desa.

Salah satu kendala yang menjadikan BUM Desa di Desa Tanrongi macet ialah persoalan dan hambatan yang lazim terjadi sebagai bagian yang tidak dapat dihindari. Olehnya itu kami

dari Pemerintah Desa berupaya semaksimal mungkin dengan dibantu oleh pendamping profesional dan Pemerintah Kabupaten agar merevitalisasi pengurus BUM Desa sebelumnya.

2.4. MASALAH DAN POTENSI DESA;

a. Masalah dan Potensi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

TABEL 2.15
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

MASALAH	POTENSI
Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan gedung sarana dan prasarana kantor desa belum memadai	Lahan Tersedia, Alokasi Dana Desa, DD, PAD, Tenaga Kerja.
Penyelenggaraan belanja, penghasilan tetap, dan Tunjangan pemerintah desa masih minim	Alokasi Dana Desa, DD, PAD,
Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan kearsipan belum memadai karena SDM pemerintah desa masih perluh ditingkatkan khususnya dalam pengelolaan tersebut..	Perbub SOTK, Perdes SOTK, ADD, SDM.
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal	Pengurus lengkap, SDM
Lembaga Pemberdayaan Desa (LPM) dalam melakukan kegiatan kurang aktif	Pengurus lengkap, SDM
Tidak adanya tanda khas Desa berupa tapal batas Wilayah antar Dusun	Batas Desa/Dusun, Tenaga kerja
Pendataan Desa kurang maksimal	SDM
Belum adanya penyusunan tata ruang Desa	SDM
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musdes / Musrenbang masih belum maksimal	SDM/Gotong royong
Kelengkapan sarana dan prasarana Kantor Desa seperti papan nama lembaga, papan statistik dan lain-lain belum maksimal	SDM, Tenaga kerja/Gotong royong
Banyak Tanah Warga yang tidak Memiliki Sertifikat	Lahan, BPN
Pengurus PKK Belum maksimal dalam menjalankan tupoksinya	Struktur lengkap, SDM, Anggaran
RK/RT kurang aktif menjalankan tugasnya	RT/RK sudah terbentuk

Pegurus Karang Taruna Belum maksimal dalam membantu pemdes dan kelompok pemuda dalam perencanaan dan pembangunan serta mensupport kegiatan kepemudaan	Pengurus karang taruna
Belum adanya sarana prasarana batas RT/RW, Dusun dan Desa	Lahan tersedia, Tenaga kerja/Gotong royong
Sistem administrasi dan informasi belum tertata dengan baik	Perangkat Desa, SDM, Fasilitas Desa
Masih banyak warga yang tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan	Ada Kordukcapil
Belum adanya mekanisme yang jelas tentang pengangkatan dan penetapan perangkat dan staf Desa	Perangkat Desa, SDM, Buku Regulasi Desa
Pemerintah Desa dan BPD belum maksimal dalam penyusunan, penetapan dan perubahan Peraturan Desa	Pengurus BPD, Perangkat Desa, SDM, SOTK.
Aset Desa belum tertata dengan baik	Perangkat Desa, SDM
Belum ada aturan terkait pemberian izin penggunaan kantor Desa dan fasilitasnya	Kantor, Fasilitas

TABEL 2.16
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

MASALAH	POTENSI
I. SUB BIDANG PENDIDIKAN;	
Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dasar masih perlu diadakan / direhabilitasi / dan ditingkatkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan di desa.	Lahan, Guru, ADD, DD, SDA, SDM.
Dukungan penyelenggaraan Paud dan Peningkatan kesejahteraan Guru Paud masih minim.	Guru Paud, ADD, DD
Tenaga pendidik/Guru belum melaksanakan tugas sesuai keahliannya sehingga pemberian mata pelajaran kepada siswanya tidak maksimal	SDM, Sekolah, PAUD, Siswa, Tenaga pendidik
Dukungan Pembinaan dan pengembangan sanggar seni dan belajar masih minim	SDM ada
Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/kurang mampu masih minim	DD,ADD,PAD
Masih banyaknya putus sekolah yang tidak dapat memakai fasilitas UPT KB di Desa	UPT KB
Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan sarana parasaran perpustakaan, Taman Bacaan Desa, Sanggar Belajar Milik Desa masih perlu di tingkatkan.	Lahan, Tenaga Kerja, SDM, DD, ADD, PAD.
Daya minat baca masyarakat Desa tidak memadai	Perpustakaan Desa

SUB BIDANG KESEHATAN	
Kesehatan Masyarakat belum terlayani secara maksimal karena masih kurangnya sarana prasarana kesehatan layanan kesehatan di Desa	Lahan, Tenaga Kerja, SDM, DD, ADD, PAD.
Penyelenggaraan Poskesdes, Posyandu, Polindes milik Desa (Obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/Kader Kesehatan Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi keluarga miskin belum berjalan maksimal.	Poskesdes, Posyandu, polindes, Bidan desa, Kader Kesehatan Masyarakat.
Masih perlu ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan posyandu (Penyediaan makanan tambahan, Kelas Ibu hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, insentif KPM)	Bidan Desa, Dokter, KPM, Kader Kesehatan Desa.
Masih adanya Ibu hamil (Bumil) yang mengalami pendarahan selepas melahirkan (Nifas)	Bidan Desa
Masih ada tenaga pembantu persalinan secara tradisional yang tidak terakomodir	Bidan/Sanro
Masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih	Mata air, lahan tersedia, Tenaga kerja/Gotong royong
Sampah Plastik masih banyak berserakan disepanjang jalan Desa dan di tempat-tempat umum	Puskesmas, TPU,Grobak Sampah
Masih belum terlaksananya kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan tentang masalah kebersihan lingkungan, Pembinaan Desa siaga Kesehatan, Pembinaan PMR desa, pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Bidan Desa, Dokter, KPM, Dinkes, Dinas KB.
V. SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Masih perlu di tingkatkan pembangunan/rehabilitasi/Pemeliharaan/pengadaan sarana prasana lingkungan desa (Jalan desa, Jalanan lingkungan pemukiman, Jalan usaha tani, Jembatan milik Desa, Gorong-gorong, Selokan, Drainase, Balai Desa, Pemakaman Milik Desa, Gapura, Batas Desa, Batas Dusun/RT/RW dan sarana parasarana desa lainnya)	Lahan, Tenaga Kerja, DD, ADD, BHP, PAD, SDM, SDA.
Petani di Desa masih kesulitan mengakses air dari sungai ke kebun/sawah	Sungai, Kebun, Sawah, Tenaga kerja/Gotong royong
Petani/Masyarakat kesulitan dalam melakukan aktivitas kegiatan kemasyarakatan maupun dalam pengelolaan lahan/kebun, sehingga hasil produksinya tidak maksimal	SDM, Tenaga kerja/Gotong royong
Masyarakat/Petani masih kekurangan air untuk pengairan kebun/Sawah	Lahan tersedia, Sungai, Tenaga kerja/Gotong royong
Masyarakat Desa masih kesulitan dalam mengakses jalan menuju Desa tetangga	Jembatan, Tenaga kerja/Gotong royong

VI. SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN	
Masih ada warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni	ADD,DD.BHP. lahan tanah perumahan, Tukang.
Rumah warga rawan terkena bencana tanah longsor	Lahan tersedia, Tenaga kerja/Gotong royong
Masih adanya warga yang membuang air Kecil/Besar disembarang tempat	Lahan tersedia, Tenaga kerja/Gotong royong
Saluran pembuangan air limbah warga, terjadi penyumbatan dan bau	Lahan/Saluran, Tenaga kerja/Gotong Royong
Belum adanya Pembangunan/pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi/ dan pembinaan terhadap Sumur Resapan Milik Desa, Sumber Air bersih milik Desa, Sambungan air bersih RT, Sanitasi Pemukiman, Jambang Umum/MCK, Fasilitas pembuangan sampah, Sistem pembuangan air limbah, Taman Desa, Taman bermain milik desa dan sarana,n kewasan pemukiman lainnya.)	Dinkes, Puskesmas Sumur, Sungai. lahan pemukiman warga.
VII.SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Belum adanya pembinaan/ pemeliharaan dan pengelolaan hutan milik desa dan pengelolaan lingkungan hidup desa	Dinas Kehutanan dan lingkungan Hidup.
Belum adanya pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.	Dinas Kehutanan dan lingkungan Hidup.
Aktivitas Nelayan dan Petani Rumput Laut belum maksimal	Petani Rumput Laut, Nelayan, Lahan, Tanggul, Tenaga Kerja
VIII. SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Belum adanya pembuatan rambu-rambu jalan desa	Pemerintah Desa dan BPD
Akses terhadap informasi publik masih kurang dan belum ter update secara rutin seperti papan informasi Desa, Poster, baliho APBDes, LPJ APBDes dll.	Papan Informasi, Baliho APBDes, Pemdes.
IX. SUB BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
Belum adanya pembangunan/pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa.	Sumber Energi
Masih ada warga yang tidak mampu membayar tagihan listriknya	Meteran listrik
VIII, SUB BIDANG PARIWISATA	
Masih minimnya pembangunan / rehabilitasi /peningkatan dan pemeliharaan sarana Prasarana Pariwisata milik desa	DD, Danau, Sawah, sumber air,

TABEL 2.17

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

I SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	POTENSI
Masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayahnya.	Warga/Masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas
Tidak adanya sarana dan prasarana bagi warga dalam memupuk kerukunan antar warga masyarakat Desa.	Warga/Masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas
Kurangnya kesadaran warga dalam menangani konflik antar sesama penduduk Desa	Warga/Masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan swadaya Gotong royong	Warga/Masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas
Pada cuaca tertentu, Warga terserang berbagai penyakit	Tenaga Kesehatan Desa
Tidak adanya Tim/posko penanganan dan penanggulangan bencana di Desa	Warga/Masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPBD
Kurangnya kegiatan kepemudaan khususnya di bidang Olahraga dan kesenian	Warga/Masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pengurus Karang taruna
Kurangnya kesadaran masyarakat Desa atas prestasi pahlawan bangsa dalam momentum hari-hari besar Nasional	Warga/Masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pengurus Karang taruna
Kurangnya partipasi masyarakat Desa pada kegiatan hari-hari besar keagamaan	Warga/Masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pengurus Karang taruna
Kurangnya partisipasi pengurus RK/RT dalam mewujudkan masyarakat peduli pembangunan Desa partispatif	Warga/Masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pengurus RK/RT
Masih minimnya bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin	Warga/Masyarakat, LBH
Pada malam hari terjadi pencurian (Curanmor) dan pencuri ternak warga	Warga Desa, Tim keamanan, Linmas, Babinsa, Bhabimkamtibmas
Tidak adanya sarana dan prasarana bagi warga dalam pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama	Warga/Masyarakat, KUA, FKUB
Maraknya Pergaulan bebas pada anak remaja	Remaja, Orang Tua, Tenaga Kesehatan
II. SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN	
Belum ada pembinaan group kesenian, dan kebudayaan tingkat desa.,	Disdik

Tidak adanya sarana dan prasarana dalam mengembangkan seni budaya lokal Desa	SDM, Masyarakat/Warga
Belum ada pembangunan//rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan di Desa.	DD,ADD, Tenaga kerja.
Jamaah kepanasan pada saat beribadah di dalam mesjid	Mesjid, Pengurus Mesjid
Belum terlaksananya kegiatan pengajian rutin dan kegiatan pembinaan Majelis Ta'lim di desa secara rutin	Masjid, Ustad, Majelis Ta'lim
Kurangnya partisipasi warga dalam melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat dan lembaga adat Desa	SDM, Masyarakat adat
Tidak adanya sarana dan prasarana bagi pelaku seni budaya	Sanggar seni
III.SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Belum adanya pembinaan kepemudaan dan olah raga yang dilaksanakan di desa	Guru Olah raga, Disdik
Belum ada pembinaan karang taruna	Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi
Masih minimnya sarana dan prasarana di tingkat desa	Lahan, Olahragawan
Masih banyak pemuda Desa yang belum menyalurkan bakat dan minatnya di bidang olahraga secara maksimal	Pemuda, Karang taruna, lahan tersedia, Tenaga kerja/Gotong royong
IV.SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT	
Belum adanya pembinaan dan pelatihan terhadap lembaga kemasyarakatan di Desa yang dilaksanakan secara rutin	Lembaga kemasyarakatan di Desa

TABEL 2.18

Il. Poros Bulete - Belawa, Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpua Kode Pos. 90992

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

MASALAH	POTENSI
I. SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Masih minmnya Pembangunan /rehabilitasi /peningkatan keramba dan pemeliharaan kolam perikanan darat milik desa	Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan, Sungai
Masih minimnya bantuan perikanan (Bibit,Pakan dst)	Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan, Sungai
Belum ada pelatihan/Bimtek tentang pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk perikanan Darat da Nelayan	DD, Penyulu Perikanan, Dinas Prikanan, TPP.
II. SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
Petugas PPL Belum mampu membina petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya	PPL, warga, kelompok tani
Kelompok ternak belum maksimal mengolah dan mengembangkan usahanya	Kelompok ternak, ternak, lahan pakan

Masyarakat masih belum mampu meningkatkan produksi Peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll)	Kelompok ternak, ternak, lahan pakan
Masyarakat masih belum mampu meningkatkan produksi tanaman pangan (Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung)	Penggilingan padi, lahan pertanian
Masih minimnya penguatan ketahanan pangan di Desa (Lumbung Desa dll)	Penyuluh Pertanian, Lahan pertanian, kelompok tani
Masih minimnya pemeliharaan saluran irigasi tersier// sederhana	Penyuluh Pertanian, Lahan pertanian, kelompok Tani
Masyarakat masih butuh peningkatan kapasitas terkait Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk Pertanian dan Peternakan.	Kelompok Tani dan Kelompok Ternak, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan.
III. SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	
Masih perlu diadakan peninkatan kapasitas aparat pemerintah desa secara rutin, khususnya pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	Dana Desa, ADD, TPP, ASN, Pihak Ketiga (Dosen, LSM, Swasta)
IV.SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA.	
Masih membutuhkan peningkatan keterampilan kelompok perempuan terutama bagi perempuan yang menganggur	Disnaker, Lapangan Kerja
Belum adanya pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak di desa	Instansi Terkait
Adanya warga penyandang disabilitas yang tidak mampu memberdayakan dirinya	Disabilitas
Masih ada warga yang menikah dibawah umur	KUA, Penyulu Agama, Imam Desa/Dusun
Masih adanya warga yang tidak mampu menyediakan makanan sehari-harinya	Masyarakat Miskin, Rastra
Masih dibutuhkan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat dalam mengelola potensi SDA.	Dana Desa, ADD, TPP, ASN, Pihak Ketiga (Dosen, LSM, Swasta)
Masih banyak masyarakat yang menganggur karena tidak mempunyai modal untuk berusaha dan tidak mempunyai lahan untuk digarap.	Dana Desa, ADD, Lembaga Ekonomi Desa, luas Sawah , lahan Perkebunan dll.
IV. SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH (UMKM)	
Belum ada pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, Usaha mikro kecil dan menengah.	Dinas Koperasi, Pengusaha Desa
Belum adanya pengembangan usaha sarana prasarana UMKM dan Koperasi	Dinas Koperasi, Pengusaha Desa

Tidak adanya fasilitas masyarakat untuk mengembangkan minat dan bakat pada bidang kerajinan dan usaha-usaha kecil	Kedai/PKL, UKM
Adanya usaha warga yang mengalami penurunan produksi	UKM, SDM
Belum adanya pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non pertanian	SDM, Pengusaha desa
V. SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL	
BUM Desa berjalan tidak maksimal dalam mengelola Usaha-usaha di Desa	BUM Desa, SDM, UKM, SDA
SDM pengelola Bumdes masih kurang	TPP, UKM, SDA
Pengurus Bumdes belum mampu menyusun AD & ART	TPP, DD
Pengurus Bumdes belum mampu menyusun Bisnis plan	TPP, Potensi Usaha
Sumber-sumber permodalan Bumdes masih minim	DD, PAD
VI. SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Masih minimnya pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan dan pemeliharaan Pasar Desa dan Kios Milik Desa	DD, PAD, Lahan, Tenaga Kerja
Masih kurangnya pengembangan industri kecil milik desa	UMKM, SDM
Masih kurangnya peningkatan kapasitas bagi kelompok usaha ekonomi produktif (Pengrajin, pedagang, industri RT)	Dinas terkait, Pengusaha Kecil, Swasta.

TABEL, 2.19

BIDANG PENANGGULAGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Masih seringnya terjadi Banjir Berkepanjangan	Sungai
Masih adanya wabah penyakit Covid-19, Flu Burung, Demam Berdarah, Diare dll yang sering menyerang masyarakat	Rumah Sakit, Puskesmas, tenaga Kesehatan lainnya
Seringnya terjadi kebakaran	Alat Pemadam Kebakaran.

BAB III

VISI DAN MISI

3.1 VISI;

Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai dari sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang di inginkan. Oleh karena itu Pemerintah Desa selaku penyelenggara Pemerintahan Desa wajib merumuskan visi dan Misi selama masa jabatan 6 (enam) tahun.

Adapun Visi Kepala Desa Tanrongi Periode tahun 2021 -2027 adalah sbb:

“ Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Tanrongi Yang Adil , Makmur Sejahtera dan Bermartabat.”.

3.2. MISI;

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Oleh karena itu dalam rangka mencapai Visi yang telah di rumuskan, maka visi dapat di wujudkan dalam beberapa misi untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Bersih, Demokratis dan Terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Bentuk – bentuk Penyelewengan Lainnya;
2. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Desa serta Potensi Masyarakat yang dimiliki;
3. Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mencapai Taraf Kehidupan Yang Lebih Baik dan Bependidikan;

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

4.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Oleh karena itu strategi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Desa Tanrongi adalah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana untuk mewujudkan Visi dan Misi Desa Tanrongi yang tertuang dalam RPJM Desa tahun 2021-2027 untuk Enam tahun kedepan yaitu :

4.1.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan demi kemajuan Desa
- Melakukan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan
- Melaksanakan kegiatan dengan sistim swakelola dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
- Mendorong Pengembangan dan pelestarian swadaya gotong royong masyarakat
- Pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal
- Memfasilitasi pengorganisasian lembaga masyarakat, lembaga adat, kelompok masyarakat, kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel.

4.1.2 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Desa

- Mendorong kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas pelayanan publik
- Penguatan kapasitas Pemerintahan Desa
- Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa
- Menerapkan pengembangan dan pemeliharaan sarana informasi Desa
- Melakukan penataan aset dan tanah Kas Desa

4.1.3 Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat

- Fasilitasi tenaga kesehatan dan masyarakat Desa
- Mendorong peran kader kesehatan Desa
- Memaksimalkan layanan bagi ibu hamil/nifas, reproduksi remaja dan pra

kehamilan

- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pencegahan kesehatan tradisional, dan narkoba dan zat aditif lainnya
- e. Memfasilitasi penataan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat
- f. Melaksanakan program PHBS
- g. Mendorong pembinaan dan pengelolaan PAUD, PKBM, sanggar seni, perpustakaan Desa dan taman baca.
- h. Melaksanakan kegiatan motivasi dan fasilitasi kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa.

4.1.4 Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban melalui swakarsa masyarakat;

- a. Memfasilitasi kegiatan Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa, kerukunan warga masyarakat Desa
- b. Melakukan kegiatan Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.

4.1.5 Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya ekonomi lokal;

- a. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- b. Menggali dan meningkatkan seluruh potensi SDA dan SDM Desa Tanrongi
- c. Melakukan pengembangan sarana produksi pertanian
- d. Memfasilitasi pengembangan wilayah pertanian organik, hidroponik dan aeroponik
- e. Memfasilitasi pengembangan usaha mikro berbasis Desa, keuangan mikro berupa pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
- f. Mengoptimalkan lumbung pangan , komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa
- g. Memfasilitasi pengembangan benih lokal, ternak kolektif, padang gembala, BUMDesa/BUMDesa bersama , wisata Desa , pembibitan ikan air tawar , TTG dan sistem usaha produksi pertanian
- h. Memfasilitasi penguatan kapasitas pengurus BUMDesa dan Kelompok-masyarakat yang ada di Desa

4.1.6 Meningkatkan infrastruktur Desa yang merata, berkualitas dan aksesibel.

- a. Peningkatan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan secara

partisipatif dan merata.

- b. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa (Irigasi, drainase/ gorong-gorong/ talud, embun, spal, jalan Desa, jalan tani dan sarana prasarana lainnya).

4.1.7 Meningkatkan dan mengembangkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat

- a. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
- c. Memfasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan
- d. Memfasilitasi kegiatan keagamaan dan kerukunan beragama

4.2. FAKTOR-FAKTOR KUNCI DAN ASUMSI KEBERHASILAN

Dalam rangka menunjang perwujudan visi dan misi serta melaksanakan strategi pembangunan Desa Tanrongi, maka diperlukan faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan pembangunan sebagai berikut:

- a. Adanya situasi dan kondisi Desa yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan Desa dan kemasyarakatan Desa.
- b. Adanya komitmen Pemerintahan Desa dan kelembagaan masyarakat Desa yang berpihak pada masyarakat termasuk kelompok rentan.
- c. Adanya dukungan dan komitmen yang utuh dari segenap pemangku kepentingan, terkait kebijakan hingga operasional dalam pengembangan wilayah Desa.
- d. Adanya partisipasi masyarakat secara optimal.
- e. Adanya dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang memuat data kewilayaan dan data kewargaan desa. Jadi tujuan SDGS desa tetap diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa, oleh karena itu hasil pendataan SDGs Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa. yang merujuk pada pencapaian Tujuan SDGs Desa yaitu:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Dengan Demikian Arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanrongi yang disusun dalam dokumen RPJMDes ini secara umum tetap mengarah pada

pencapaian ke-18 tujuan SDGs Desa tersebut, namun dilaksanakan dilakukan secara bertahap sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa dalam kurung waktu 6 (enam) tahun yang akan datang. Sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan tersebut, maka dirumuskan kebijakan pembangunan Desa Tanrongi sebagai dasar penetapan pokok-pokok pikiran dengan tetap mengacu pada strategi, visi dan misi Kepala Desa yang telah dirumuskan sesuai masa jabatan Kepala Desa tahun 2021 -2027, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa sesuai kondisi obyektif yang ada di Desa Tanrongi Dengan demikian untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka pemerintah desa, BPD bersama semua masyarakat Desa Tanrongi akan tetap berupaya untuk mewujudkan dengan mengutamakan kegiatan- kegiatan seperti berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat utk berperan dlm kegiatan demi kemajuan Desa.
2. Mengoptimalkan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga dalam pembangunan.
3. Pengembangan dan pelestarian swadaya gotong royong masyarakat.
4. Mengoptimalkan Pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal.
5. Mengoptimalkan pengorganisasian lembaga masyarakat, lembaga adat, kelompok masyarakat, kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel.
6. Peningkatan kegiatan Kapasitas dan Kualitas pelayanan publik.
7. Mengembangkan sistem administrasi dan informasi Desa.
8. Mengoptimalkan pengembangan dan pemeliharaan sarana informasi Desa.
9. Mengoptimalkan penataan aset dan tanah Desa.
10. Pengembangan tenaga kesehatan dan masyarakat Desa.
11. Mengoptimalkan peran kader kesehatan Desa.
12. Memaksimalkan layanan bagi ibu hamil/nifas, reproduksi remaja dan pra kehamilan.
13. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pencegahan kesehatan tradisional, dan narkoba dan zat adiktif lainnya.
14. Mengoptimalkan penataan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat.
15. Memaksimalkan program PHBS.
16. Memaksimalkan pembinaan dan pengelolaan PAUD, PKBM, sanggar seni, perpustakaan Desa dan taman baca.
17. Mengoptimalkan kegiatan motivasi dan fasilitasi kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa.

18. Mengoptimalkan sinkronisasi program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten, provinsi dan pusat.
19. Mengoptimalkan kegiatan Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa, kerukunan warga masyarakat Desa.
20. Memaksimalkan kegiatan Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.
21. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
22. Mengoptimalkan pengembangan sarana produksi pertanian.
23. Megoptimalkan pengembangan wilayah pertanian organik, hidroponik dan aeroponik.
24. Mengoptimalkan pengembangan usaha mikro berbasis Desa, keuangan mikro berupa pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
25. Mengoptimalkan lumbung pangan, komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa.
26. Mengoptimalkan pengembangan benih lokal, ternak kolektif, padang gembala, BUMDesa/BUMDesa Bersama, wisata Desa, pembibitan ikan air tawar, TTG dan sistem usaha produksi pertanian.
27. optimalisasi penguatan kapasitas pengurus bum Desa dan kelompok-masyarakat yang ada di Desa.
28. Peningkatan pembangunan dan pengembangan kawasan perDesaan secara partisipatif dan merata.
29. Memaksimalkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa(Irigasi, drainase/gorong-gorong/talud, spal, jalan Desa, jalan tani dan sarana prasarana lainnya.
30. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.
31. Memaksimalkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah.
32. Memaksimalkan kegiatan hari-hari besar keagamaan.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

6.1 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa. Oleh karena itu pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai Peraturan Perundang Undangan, sehingga dengan demikian pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan Desa sesuai amanah Peraturan Perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Permendagri Nomor 222 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang pengelolaan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6.1.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

6.1.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, klasifikasi Belanja Desa terdiri dari atas kelompok:

6.1.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

7.1 PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2. Kegiatan Operasional Kantor Desa
3. Kegiatan Operasional BPD
4. Kegiatan Operasional RT/RW
5. Kegiatan Penegasan batas Desa
6. Kegiatan Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa
7. Kegiatan Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa
8. Kegiatan Pendataan di Desa
9. Kegiatan Fasilitasi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
10. Kegiatan Penetapan organisasi Pemerintahan Desa
11. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
12. Kegiatan Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
13. Kegiatan Pengangkatan dan Penetapan perangkat dan staf perangkat Desa
14. Kegiatan Penetapan, pendirian dan fasilitasi regulasi BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
15. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan perencanaan Desa.
16. Kegiatan Pelaksanaan musyawarah Desa.
17. Kegiatan Penyusunan, Penetapan dan perubahan Peraturan di Desa.
18. Kegiatan Melakukan kerja sama Antar Desa dan pihak ketiga.
19. Kegiatan Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan asset Desa lainnya.
20. Kegiatan Penatausahaan asset Desa.
21. Kegiatan Pemberian izin pengelolaan atas tanah Desa dan asset Desa lainnya.
22. Kegiatan Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa.
23. Kegiatan Pengelolaan arsip Desa; dan
24. Kegiatan Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes.
2. Kegiatan pengembangan tenaga dan fasilitasi kesehatan masyarakat Desa.
3. Kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu.
4. Kegiatan fasilitasi pelayanan Ibu Hamil/Nifas.
5. Kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan lainnya di Desa.
6. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan pra kehamilan.
7. Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional.
8. Kegiatan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa.
9. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
10. Kegiatan pengadaan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa.
11. Kegiatan pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya.
12. Kegiatan pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa dan taman baca Desa.
13. Kegiatan fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa pelajar dan mahasiswa.
14. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor desa dan gedung lainnya di Desa.
15. Kegiatan penataan dan pemeliharaan pemukiman di Desa.
16. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Desa.
17. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa.
18. Kegiatan pengadaan lampu jalan di Desa.
19. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
20. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jembatan berskala Desa.
21. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong berskala Desa.
22. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan tarup/talud/bronjong berskala Desa.
23. Kegiatan pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

- olahraga Desa.
24. Kegiatan pembangunan energi baru dan terbarukan.
 25. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah.
 26. Kegiatan pengadaan dan pengelolaan pemakaman Desa.
 27. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
 28. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa.
 29. Kegiatan Pengadaan Meteran Air gratis bagi warga tidak mampu.
 30. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi Desa.
 31. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan taman Desa/tematik.
 32. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
 33. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 34. Kegiatan pembangunan bengkel dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) Desa.
 35. Kegiatan pengembangan wilayah khusus pertanian organik dan sistem pertanian aeroponik dan hidroponik di Desa.
 36. Kegiatan pengadaan pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
 37. Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
 38. Kegiatan pengadaan , pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk.
 39. Kegiatan pengembangan usaha mikro berbasis Desa, berupa pengembangan sentra usaha mikro kecil dan menengah.
 40. Kegiatan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa.
 41. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan lubang pangan dan penetapan cadangan pangan Desa.
 42. Kegiatan penetapan komoditas unggulan pertanian Desa.
 43. Kegiatan pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama, penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu.
 44. Kegiatan penetapan jenis pupuk dan paka organik untuk pertanian dan perikanan.
 45. Kegiatan pengembangan benih lokal.

46. Kegiatan pengadaan alat-alat teknologi pertanian (ALSINTAN).
47. Kegiatan pengembangan ternak secara kolektif.
48. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industry rumah tangga.
49. Kegiatan pengembangan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
50. Kegiatan fasilitasi pembibitan dan budidaya ikan air tawar di Desa.
51. Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
52. Kegiatan pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
53. Kegiatan perlindungan Mata air.
54. Kegiatan penghijauan.
55. Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan Ruang terbuka hijau.
56. Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai.

7.3 PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Kegiatan Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa.
2. Kegiatan Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa.
3. Kegiatan Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.
4. Kegiatan Pelestarian dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat Desa.
5. Kegiatan Penanganan dan penanggulangan bencana di Desa.
6. Kegiatan Fasilitasi kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
7. Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan RK/RT.
8. Kegiatan Peringatan Hari – hari besar keagamaan.
9. Kegiatan Fasilitasi kegiatan pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama.

7.4 PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Kegiatan Pengembangan seni budaya lokal.
2. Kegiatan Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga masyarakat dan lembaga adat.

3. Kegiatan Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat.
4. Kegiatan Pemberian bantuan sandang dan pangan bagi keluarga miskin.
5. Kegiatan Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin.
6. Kegiatan Pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin.
7. Kegiatan Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel.
8. Kegiatan Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.
9. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
10. Kegiatan Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat melalui.
12. Kegiatan Penyuluhan dampak negatif pernikahan dini.
13. Kegiatan Peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa.
14. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa meliputi.
15. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa.

7.5 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

BAB VIII

P E N U T U P

RPJM Desa Tanrongi tahun 2021-2027 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tanrongi.

RPJM Desa Tanrongi tahun 2021-2027 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh lembaga di wilayah Desa Tanrongi , serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Desa tahun 2021-2027 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. Satuan Kerja Pemerintah Desa atau lembaga-lembaga yang ada wajib untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai lembaga-lembaga dengan berpedoman pada dokumen RPJM Desa Tanrongi 2021-2027.
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Desa Tanrongi Tahun 2021-2027 perlu dilaksanakan Evaluasi Tahunan terhadap pencapaian Tujuan dan sasaran Pelaksanaan Kegiatan untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Desa Tanrongi.
4. Mengingat bantuan keuangan, serta bantuan sarana/prasarana lainnya yang sumbernya dari APBN, APBD Kabupaten Wajo maupun APBD Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat diprediksi atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga program/kegiatan yang diharapkan mendapat bantuan tersebut tidak/belum dapat direalisasikan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya bantuan dari jajaran pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

RPJM Desa Tanrongi Tahun 2021-2027 harus dijalankan secara transparan, akuntabiliti, dan ketelitian yang dilandasi dengan moral dan dedikasi tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintah Desa Tanrongi.

KEPALA DESA TANRONGI

J U M A S R I



LAMPIRAN.


RPJM DESA

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tanrongi Periode Tahun 2021-2027**






**Desa Tanrongi
Kecamatan Pitumpanua
Kabupaten Wajo
2021**

Peta Sosial Desa Tanrongi



LEGENDA :

-  : MESJID
-  : KANTOR DESA
-  : SEKOLAH
-  : LAPANGAN SEPAK BOLA
-  : SUNGAI
-  : BATAS DUSUN
-  : BATAS DESA
-  : SAWAH/PADI

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI PETA SOSIAL DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	Tidak adanya talud jalan poros bulete-belawae di Dusun Lasiri yang mengakibatkan Aspal jalan longsor.	PU,Swadaya
2	Belum Adanya Gedung sekretariat BPD	Lahan,DDs
3	Perlunya lahan Pemakaman Umum Desa	Lahan
4	Kontruksi Jalan Poros Bulete-Belawae Desa Tanrongi yang sudah rusak Parah	PU,Swadaya
5	Rusaknya Kelas SDN 255 Tanrongi dan Ruang Kelas SMPN 5 Pitumpanua	Gedung,Dinas Pendidikan
6	Rumah Ibadah di Dusun Lacakkeng	Lahan,Swadaya
7	Tidak adanya Gedung TPQ	SDM
8	Kurangnya sarana prasarana Olahraga/Lapangan	Lahan
9	Belum adanya kios penjualan produk lokal dan UMKM	SDA,SDM
10	Masih terdapat rumah tidak layak huni	Lahan,swadaya
11	Belum adanya nama-nama jalan	SDM,swadaya
12	Gapura desa sudah tidak jelas	Gapura,SDM
13	Masih banyak areal persawahan yang tidak tercukupi air	Lahan,swadaya
14	Areal pinggir sungai mengalami abrasi pada saat musim banjir dan mengancam kelangsungan fungsi jembatan gantung Tanrongi- Batu	Lahan,swadaya,sdm
15	Tidak Adanya taman desa dan ruang publik lainnya	Lahan,swadaya
16	Banyaknya Saluran irigasi yang perlu rehabilitasi	Sdm,swadaya
17	Tidak ada perpustakaan desa	Lahan,swadaya
18	Keberadaan sanggar tani dibutuhkan kelompok tani	Poktan
19	Gedung PAUD Nahdatul Ummah belum Permanen	Lahan,swadaya
20	Sarpras PAUD di Desa belum memadai	PAUD,lahan,swadaya
21	Kurangnya kesejahteraan guru PAUD	Guru Paud
22	Pagar Sekolah di Desa perlu direhab dan dibangun	Sekolah,swadaya
23	Perlu penegasan batas-batas Desa dan Dusun	Swadaya
24	Masih banyak warga belum tau batas-batas rt/rw	Sdm
25	Sistem drainase pembuangan di mesjid dan sekolah-sekolah di Desa masih belum memadai	Lahan,swadaya
26	Air bersih di 3 Sekolah belum memadai	Lahan,swadaya
27	Masih minimnya usaha pertokoan di Desa	Lahan.swdaya
28	Tidak terdapatnya Pos kamling di tiap dusun	Lahan,swadaya
29	Tidak adanya kursi rapat di tiap dusun	APBD,swadaya
30	Belum mencukupinya Tiang Listrik di Dusun Lasiri	Lahan,swadaya
31	Masih ada warga yang belum memiliki KWh meteran Listrik	PLN,swadaya
32	Masih ada warga yang belum memiliki jamban keluarga	DDs,swadaya


KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	MUSIM HUJAN					KEMARAU				PANCAROBA		
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
Kekurangan Air Bersih	-	-	-	-	-	-	-	**	**	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	-	-	**					**	
Kesehatan (Banyak Penyakit)	-	**	**	-	-	-	-	-	-	-	**	**
Banjir	**	-	-	-	**	-	-	-	-	-	-	**
Panen	-	**	**	-	-	-	-	**	**	-	-	-
Tanam	-	-	-	**	**	-	-	-	-	**	**	-

Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

No	Masalah	Potensi
1	Areal Persawahan Sering Tergenang Banjir	Kelompok Tani
2	Hama tikus sering merajalela	Kelompok Tani
3	Haman tanaman sering menyerang tanaman petani	Kelompok Tani
4	Harga gabah pada saat panen merosot	Lumbung Pangan
5	Masih banyak areal persawahan belum terjangkau air/saluran irigasi	Kelompok Tani/Saluran irigasi/DDs
6	Belum Adanya modal Bumdes	BUMDes
7	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	SDM/Kelompok
8	UMKM masih minim modal	Kelompok
9	Belum optimalnya pengurus Bumdes	SDM
10	Belum optimalnya pengurus Posyantek	SDM
11	Belum adanya kontribusi ke desa dari gapoktan/PUAP	Kelompok

DIAGRAM KELEMBAGAAN



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	Belum adanya lembaga kerja di Desa	SDM
2	Minat baca masyarakat rendah	SDM
3	Penggunaan teknologi informasi masih rendah	SDM
4	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu	Kader Posyandu
5	Belum ada pelatihan UMKM	SDM
6	Belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat	SKD,PKK,Kader Posyandu
7	Alat Kesehatan belum memadai	SKD,PKK,Kader Posyandu
8	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	APD
9	Administrasi Pemerintahan Desa belum rapi	APD
10	Masih kurangnya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	BPD
11	Kurangnya kesejahteraan RT/RW	RT/RW
12	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa	Pegawai Desa
13	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	PKK
14	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani	PKK
15	Kurangnya keterlibatan Linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga	Linmas
16	Keterlibatan LPMD dalam Pembangunan Desa belum optimal	LPMD
17	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	Karang Taruna
18	Banyaknya pengangguran di kalangan pemuda	Pemuda
19	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya miras dan narkoba, AIDS dan lain sebagainya.	Pemuda, Bhabinkamtibmas, Babinsa
20	Belum lengkapnya sarpras Olahraga	Kelompok olahraga
21	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Syara' dan Guru mengaji	SDM
22	Belum tercukupinya tertib Administrasi kependudukan	SDM
23	Kurangnya kesejahteraan guru PAUD	Guru PAUD

**DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MASUK DESA
TAHUN 2021**

DESA : **TANRONGI**
KECAMATAN : **PITUMPANUA**
KABUPATEN : **WAJO**
PROVINSI : **SULAWESI SELATAN**

No	Bidang	Program / Kegiatan		Pemerintah / Provinsi / Kabupaten /OPD	Mendukung SDGs Desa Ke...	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)	Keterangan
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
		4									
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
		4									
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Total											

Mengetahui
Kepala Desa Tanrongi

Tanrongi , 12 November 2021
Tim Penyusun RPJM Desa

JUMASRI

HIDAYATULLAH

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP DESA)
TAHUN 2022**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	Bidang /Sub Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGS Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 202....	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
	Bidang	No. Urut	Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :	a. Penghasilan Kepala Desa	18	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	1 Org	1	12 Bulan	36.000.000,00	ADD	√			2022
				b. Penghasilan Sekretaris Desa	18	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	1 Org	1	12 Bulan	28.800.000,00	ADD	√			2022
				c. Penghasilan Kepala Urusan	18	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	2 Org	2	12 Bulan	48.540.000,00	ADD	√			2022
				d. Penghasilan Kepala Seksi	18	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	2 Org	2	12 Bulan	48.540.000,00	ADD	√			2022
				e. Penghasilan Kepala Dusun	18	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	4 Org	4	12 Bulan	72.810.000,00	ADD	√			2022
		2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	a. Tunjangan Kepala Desa	18	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	1 Org	1	12 Bulan	19.200.000,00	ADD	√			2022
				b. Tunjangan Sekretaris Desa	18	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	1 Org	1	12 Bulan	10.200.000,00	ADD	√			2022
				c. Tunjangan Kepala Urusan	18	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	2 Org	2	12 Bulan	9.600.000,00	ADD	√			2022
				d. Tunjangan Kepala Seksi	18	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	2 Org	2	12 Bulan	8.400.000,00	ADD	√			2022
				e. Tunjangan Kepala Dusun	18	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	4 Org	4	12 Bulan	16.800.000,00	ADD	√			2022
		3	Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	a. Jaminan Kesehatan Kepala Desa	3	Perlu dianggarkan untuk jaminan kesehatannya	2027	Sengkang	1 Org	1	12 Bulan	600.000,00	ADD	√			2022
				b. Jaminan Kesehatan Sekretaris Desa	3	Perlu dianggarkan untuk jaminan kesehatannya	2027	Sengkang	1 Org	1	12 Bulan	450.000,00	ADD	√			2022
				c. Jaminan Kesehatan Kepala Urusan	3	Perlu dianggarkan untuk jaminan kesehatannya	2027	Sengkang	2 Org	2	12 Bulan	800.000,00	ADD	√			2022
				d. Jaminan Kesehatan Kepala Seksi	3	Perlu dianggarkan untuk jaminan kesehatannya	2027	Sengkang	2 Org	2	12 Bulan	800.000,00	ADD	√			2022
				e. Jaminan Kesehatan Kepala Dusun	3	Perlu dianggarkan untuk jaminan kesehatannya	2027	Sengkang	4 Org	4	12 Bulan	2.200.000,00	ADD	√			2022
		4	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	a. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	10	Perlu dianggarkan untuk jaminan ketenagakerjaannya	2027	Sengkang	1 Org	1	12 Bulan	300.000,00	ADD	√			2022
				b. Jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris Desa	10	Perlu dianggarkan untuk jaminan ketenagakerjaannya	2027	Sengkang	1 Org	1	12 Bulan	250.000,00	ADD	√			2022
				c. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Urusan	10	Perlu dianggarkan untuk jaminan ketenagakerjaannya	2027	Sengkang	2 Org	2	12 Bulan	400.000,00	ADD	√			2022

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP DESA)
TAHUN 2022**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	Bidang /Sub Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGS Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 202....	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
	Bidang	No. Urt	Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				d. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Seksi	10	Perlu dianggarkan untuk jaminan ketenagakerjaannya	2027	Sengkang	2 Org	2	12 Bulan	400.000,00	ADD	√			2022
				e. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Dusun	10	Perlu dianggarkan untuk jaminan ketenagakerjaannya	2027	Sengkang	4 Org	4	12 Bulan	800.000,00	ADD	√			2022
		5	Operasional Pemerintah Desa	a. Belanja ATK Kantor dan Materai	18	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	8	1 Bulan	8.082.910,00	ADD	√			2022
				b. Belanja Foto Copy /Penggandaan	18	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	8	1 Bulan	3.000.000,00	ADD	√			2022
				c. Belanja Voucher Internet	18	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	9	1 Bulan	4.200.000,00	ADD	√			2022
				d. Belanja Makan Minum Rapat	18	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	9	12 Bulan	5.500.000,00	ADD	√			2022
				e. Belanja Honor PKPKD dan PPKD	18	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	9	12 Bulan	7.200.000,00	ADD	√			2022
				f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	18	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	9	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	√			2022
				g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	18	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	40	5 Bulan	2.500.000,00	ADD	√			2022
				h. Belanja Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas	18	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	9	1 Minggu	1.387.475,82	ADD	√			2022
				i. Belanja Surat Kabar/Majalah	18	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	10	12 Bulan	3.000.000,00	ADD	√			2022
		6	Tunjangan BPD dan Anggotanya	a. Tunjangan Ketua BPD	16	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2026	Desa Tanrongi	1 Org	9	12 Bulan	9.000.000,00	ADD	√			2022
				b. Tunjangan Wakil Ketua BPD	16	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2026	Desa Tanrongi	1 Org	9	1 Bulan	7.800.000,00	ADD	√			2022
				c. Tunjangan Sekretaris BPD	16	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2026	Desa Tanrongi	1 Org	9	1 Bulan	6.000.000,00	ADD	√			2022
				d. Tunjangan Anggota BPD	16	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2026	Desa Tanrongi	4 Org	9	12 Bulan	19.200.000,00	ADD	√			2022
		7	Operasional BPD	a. Belanja ATK BPD	16	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan BPD	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	7	1 Bulan	500.000,00	ADD	√			2022
				b. Belanja Makan Minum Rapat BPD	16	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan BPD	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	7	1 Bulan	1.000.000,00	ADD	√			2022
				c. Belanja Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota BPD	16	Perlu dianggarkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan BPD	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	7	1 Bulan	1.000.000,00	ADD	√			2022

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP DESA)
TAHUN 2022**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	Bidang /Sub Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGS Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 202....	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
	Bidang	No. Urt	Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8	Insentif /Operasional RT/RW	a. Insentif / Operasional RT/RW	16	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	12 Org	12	12 Bulan	14.400.000,00	ADD	√			2022
		9	Pengadaan Sarana /Asset Pemerintah Desa	a. Belanja Laptop /Komputer + Printer	18	Laptop di kantor masih kurang, baru ada 4 unit, sedangkan jumlah perangkat desa 9 orang	2027	Sengkang	1 Unit	1	12 Bulan	15.000.000,00	ADD	√			2022
				b. Belanja Kendaraan Dinas	18	Kendaraan operasional di kantor masih kurang	2027	Sengkang	1 Unit	4	12 Bulan	18.400.000,00	ADD	√			2022
				c. Pengadaan Kursi Rapat	18	Kursi Rapat kantor Sudah Banyak yang Rusak	2027	Siwa	50 Unit	40	1 Bulan	8.000.000,00	ADD	√			
				d. Pengadaan/ Pembuatan Meja Pelayan Kantor Desa	18	Meja Pelayanan Masih kurang dan Sudah Rusak	2027	Desa Tanrongi	1 Paket	10	1 Bulan	9.000.000,00	ADD	√			
				e. Pengadaan Mobilair BPD	18	Belum adanya Mobilair Sekretariat BPD	2027	Siwa	1 Paket	7	1 Bulan	2.500.000,00	ADD	√			
		10	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan kearsipan	a. Pemutakhiran Profil Desa /Data SDGs	17	Profil Desa Tanrongi masih kurang lengkap dan data yang ada hanya data lama, belum update	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	7	1 Bulan	7.600.000,00	DDS	√			2022
		11	Pengembangna Sistem Informasi Desa	a. Insentif Operator SID	18	Perlu dianggarkan untuk kelancaran kegiatan Operator SID	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	7	12 Bulan	6.000.000,00	DDS	√			2022
		12	Pertanahan	a. Perbaikan SPPT	8	Masih banyak SPPT wrga yang bermasalah	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	7	1 Bulan	2.085.678,81	ADD	√			2022
Jumlah Bidang 1												473.246.064,63					2022
2	Pembangunan Desa	1	Pendidikan	a. Penyediaan Beasiswa Untuk Warga	4	Ada warga yang bersedia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah, perlu biaya	2027	Desa Tanrongi	1 Orang	1	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	√			2022
		2	Kesehatan	a. Insentif Kader Posyandu	3	Perlu dianggarkan untuk kelancaran kegiatan Posyandu	2027	Desa Tanrongi	5 Org	5	12 Bulan	3.000.000,00	DDS	√			2022
				c. Insentif KPM	3	Perlu dianggarkan untuk meningkatkan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	1 Org	1	12 Bulan	9.000.000,00	DDS	√			2022
				d. PMT untuk ibu hamil,bayi dan balita	3	Perlu dianggarkan untuk kelancaran kegiatan Posyandu	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	165	12 Bulan	1.800.000,00	DDS	√			2022
				e. Pengadaan Obat-obatan untuk Lansia	3	Perlu dianggarkan untuk kelancaran kegiatan Posbindu	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	55	1 Bulan	6.000.000,00	DDS	√			2022
				f. Pemberian Susu untuk Ibu Hamil	3	Perlu dianggarkan untuk kelancaran kegiatan Posyandu	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	36	1 Bulan	750.000,00	DDS	√			2022
				g. Pemberian Susu untuk Balita	3	Perlu dianggarkan untuk kelancaran kegiatan Posyandu	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	36	1 Bulan	2.250.000,00	DDS	√			2022

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP DESA)
TAHUN 2022**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	Bidang /Sub Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGS Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 202....	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
	Bidang	No. Urt	Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				h. Belanja Vitamin untuk Balita	3	Perlu dianggarkan untuk kelancaran kegiatan Posyandu	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	36	1 Bulan	1.800.000,00	DDS	√			2022
				i. Pengadaan Jamban Keluarga	3	Perlu dianggarkan untuk terselenggaranya Desa Siaga Sehat	2027	Desa Tanrongi	25 Unit	85	1 Bulan	45.000.000,00	DDS	√			2022
		3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pembangunan Rabat Beton/Pavin Block Jalan Kampung Pasar	9	Kondisi jalan baru perkerasan dan becek kalau hujan	2023	Dsn. Tanrongi	280 M	146	2 Bulan	200.000.000,00	DDS	√			2022
				b. Pembangunan Rabat Beton/Pavin Block lanjutan Jalan Lingk. Lapangan Sepak Bola	9	Pembangunan Baru sebelah Kanan Lapangan Belum Keliling Lapangan	2023	Dsn. Tanrongi	200 M	500	1 Bulan	200.000.000,00	DDS	√			2022
				Pembangunan Drainase Jl. Bulu Tanrongi	9	Kondisi jalan tidak mempunyai drainase pembuangan air, sehingga ketika hujan air masuk di jalan dan becek	2023	Dsn. Lasiri	168	270	1 Bulan	70.000.000,00	DDS	√			2022
				d. Pembangunan Rabat Beton lanjutan Jl. A. Puang Legga	9	Kondisi jalan baru 100 M Rabat Beton, sisanya masih Perkerasan dan becek saat hujan	2023	Dsn. Lacakkeng	100 M	327	1 Bulan	100.000.000,00	DDS	√			2022
		4	Kawasan Pemukiman	a. Pemeliharaan Lampu Jalan	9	Perlu Pemeliharaan karena sudah banyak yang tidak menyala	2027	Desa Tanrongi	37 Unit	562	14 hari	7.400.000,00	DDS	√			2022
				b. Belanja Cetak Baliho	18	Perlu dianggarkan untuk informasi kegiatan Pembangunan	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	1	14 Hari	1.500.000,00	DDS	√			2022
		5	Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika	a. Pengadaan Papan Informasi Desa	9	Kondisi Papan Informasi Kantor sudah tidak layak	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	6	14 Hari	4.000.000,00	DDS	√			2022
		Jumlah Bidang 2												662.500.000,00			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Keagamaan & Kebudayaan	a. Insentif Imam Desa	18	Perlu di anggarkan untuk peningkatan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	1 Org	235	12 Bulan	8.400.000	ADD	√			2022
				b. Insentif Imam Dusun	18	Perlu di anggarkan untuk peningkatan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	3 Org	3	12 Bulan	12.600.000	ADD	√			2022
				c. Insentif Guru Mengaji	18	Perlu di anggarkan untuk peningkatan kinerjanya	2027	Desa Tanrongi	6 Org	6	12 Bulan	10.800.000	ADD	√			2022
		2	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	a. Pembinaan Dasawisma	18	Kurangnya pembinaan khusus untuk PKK	2027	Desa Tanrongi	15 Org	15	1 Tahun	5.000.000	ADD	√			2022
				b. Pembinaan PKK (Pokja I, II, III dan IV)	16	Kurangnya pembinaan khusus untuk PKK	2027	Desa Tanrongi	25 Org	25	1 Kali	3.000.000	ADD	√			2022
Jumlah Bidang 3												36.800.000,00				2022	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP DESA)
TAHUN 2022**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	Bidang /Sub Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGS Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 202....	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
	Bidang	No. Urt	Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pertanian dan Peternakan	a. Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Lacakkeng	2	Perlunya dianggarkan untuk mencukupi kebutuhan ketahanan pangan	2023	Dsn. Lacakkeng	141 M	321	6 Bulan	68.846.700	DDS	√			2022
				b. Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Makkarateng	2	Perlunya dianggarkan untuk mencukupi kebutuhan ketahanan pangan	2023	Dsn. Makkarateng	129 M	278	3 Bulan	67.999.000	DDS	√			
				c. Penggalian Saluran Irigasi Dusun Lacakkeng	2	Perlunya dianggarkan untuk mencukupi kebutuhan ketahanan pangan dan PKTD	2023	Dsn. Lacakkeng	500 M	156	3 Bulan	3.735.700	DDS	√			
		2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Perlunya peningkatan SDM kepala desa agar semakin baik dalam melaksanakan tupoksinya	2027	Makassar	1 Org	1	2 Kali	9.000.000,00	ADD	√			2022
				b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	Perlunya peningkatan SDM perangkat desa agar semakin baik dalam melaksanakan tupoksinya	2027	Makassar	9 Org	9	1 kali	4.500.000,00	ADD	√			2022
		3	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga	a. Pelatihan Pengadaan Mesin Menjahit	5	Kurangnya keterampilan perempuan untuk kemandiriannya	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	205	1 Bulan	30.000.000,00	DDS	√			2022
				Jumlah Bidang 4												184.081.400,00	
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	1	Penanggulangan Bencana	a. Belanja Penanganan COVID-19	3	Perlu dianggarkan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	315	1 Tahun	53.331.040,00	DDS	√			2022
		2	Keadaan Mendesak Desa	a. Penyediaan BLT Dana Desa Untuk Warga Miskin	2	Masih ada warga miskin belum tersentuh bantuan dari pemerintah	2027	Desa Tanrongi	1 Ls	147	1 Tahun	270.000.000,00	DDS	√			2022
Jumlah Bidang 5												323.331.040,00					
Jumlah Total												1.679.958.504,63					

Mengetahui
Kepala Desa Tanrongi

Tanrongi , 12 November 2021
Tim Penyusun RPJM Desa

JUMASRI

HIDAYATULLAH

**DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2022**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Program / Kegiatan	Pemerintah / Provinsi / Kabupaten /OPD	Jumlah Pagu Indikatif Yang Masuk Desa (Rp)						
				PADes	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (Rp)	Bantuan Keuangan Provinsi (Rp)	Bantuan Keuangan Kabupaten (Rp)	Sumber Keuangan Lain Sah dan Tidak Mengikat (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	A. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :								
		a. Penghasilan Kepala Desa	Pemerintah			Rp 36.000.000				
		b. Penghasilan Sekretaris Desa	Pemerintah			Rp 28.800.000				
		c. Penghasilan Kepala Urusan	Pemerintah			Rp 48.540.000				
		d. Penghasilan Kepala Seksi	Pemerintah			Rp 48.540.000				
		e. Penghasilan Kepala Dusun	Pemerintah			Rp 97.080.000				
		B Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :								
		a. Tunjangan Kepala Desa	Pemerintah			Rp 19.200.000				
		b. Tunjangan Sekretaris Desa	Pemerintah			Rp 10.200.000				
		c. Tunjangan Kepala Urusan	Pemerintah			Rp 9.600.000				
		d. Tunjangan Kepala Seksi	Pemerintah			Rp 8.400.000				
		e. Tunjangan Kepala Dusun	Pemerintah			Rp 16.800.000				
		D Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa								
		a. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Pemerintah			Rp 299.000				
		b. Jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris Desa	Pemerintah			Rp 211.000				
		c. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Urusan	Pemerintah			Rp 314.000				
		d. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Seksi	Pemerintah			Rp 308.000				
		e. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Dusun	Pemerintah			Rp 615.000				
		E Operasional Pemerintah Desa								
		a. Belanja ATK Kantor dan Materai	Pemerintah			Rp 2.030.188	Rp 1.947.970,32			
		b. Belanja Foto Copy /Penggandaan	Pemerintah							Rp 2.033.641,26
		c. Belanja Perjalanan Dinas	Pemerintah				Rp 7.500.000			
		d. Belanja Surat Kabar/Majalah	Pemerintah				Rp 3.000.000			
		e. Belanja Voucher Internet	Pemerintah				Rp 2.500.000			
		f. Belanja Listrik Kantor Desa	Pemerintah			Rp 6.000.000				

DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2022

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Program / Kegiatan	Pemerintah / Provinsi / Kabupaten /OPD	Jumlah Pagu Indikatif Yang Masuk Desa (Rp)						
				PADes	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (Rp)	Bantuan Keuangan Provinsi (Rp)	Bantuan Keuangan Kabupaten (Rp)	Sumber Keuangan Lain Sah dan Tidak Mengikat (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		g. Pemeliharaan Printer	Pemerintah				Rp 1.000.000			
		F Tunjangan BPD dan Anggotanya								
		a. Tunjangan Ketua BPD	Pemerintah			Rp 9.000.000				
		b. Tunjangan Wakil Ketua BPD	Pemerintah			Rp 7.800.000				
		c. Tunjangan Sekretaris BPD	Pemerintah			Rp 6.000.000				
		d. Tunjangan Anggota BPD	Pemerintah			Rp 19.200.000				
		G Operasional BPD								
		a. Belanja ATK BPD	Pemerintah				Rp 500.000			
		b. Belanja Makan Minum Rapat BPD	Pemerintah				Rp 1.000.000			
		c. Belanja Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota BPD	Pemerintah				Rp 1.000.000			
		H Insentif /Operasional RT, dan Lembaga Desa Lainnya								
		a. Insentif / Operasional RT	Pemerintah			Rp 14.400.000				
		I Pengadaan Sarana /Asset Pemerintah Desa								
		a. Belanja Laptop /Komputer	Pemerintah				Rp 7.500.000			
		b. Pengadaan/Pembuatan Meja Pelayanan Kantor Desa	Pemerintah				Rp 5.000.000			
		c. Belanja Motor Dinas	Pemerintah				Rp 19.000.000			
		d. Pengadaan Kursi Rapat Kantor Desa	Pemerintah			Rp 8.000.000				
		e. Pengadaan Mobilair BPD	Pemerintah				Rp 2.300.000			
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan								
		a. Belanja Komsumsi Makan Minum Rapat Kantor Desa	Pemerintah				Rp 4.000.000			
		K Pengembangan Sistem Informasi Desa								
		a. Insentif Operator SID	Pemerintah		Rp 6.000.000					
2	Pembangunan Desa	A Pendidikan								
		a. Pelatihan Pelaksana Kegiatan Desa	Pemerintah		Rp 5.500.000					
		b. Pelatihan Kader Teknik Desa	Pemerintah		Rp 3.500.000					
		c. Pelatihan KPM	Pemerintah		Rp 1.500.000					

**DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2022**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Program / Kegiatan	Pemerintah / Provinsi / Kabupaten /OPD	Jumlah Pagu Indikatif Yang Masuk Desa (Rp)						
				PADes	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (Rp)	Bantuan Keuangan Provinsi (Rp)	Bantuan Keuangan Kabupaten (Rp)	Sumber Keuangan Lain Sah dan Tidak Mengikat (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B Kesehatan								
		a. Insentif Kader Posyandu	Pemerintah		Rp 3.000.000					
		c. Insentif KPM	Pemerintah		Rp 9.000.000					
		d. PMT untuk ibu hamil,bayi dan balita	Pemerintah		Rp 2.400.000					
		e. Pengadaan Obat-obatan untuk Lansia	Pemerintah		Rp 6.000.000					
		f. Pemberian Susu untuk Ibu Hamil	Pemerintah		Rp 750.000					
		g. Pemberian Susu untuk Balita	Pemerintah		Rp 1.050.000					
		h. Belanja Vitamin untuk Balita	Pemerintah		Rp 1.800.000					
		i. Pengadaan Jamban Keluarga 15 Unit	Pemerintah		Rp 28.347.600					
		C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
		a. Pembangunan Drainase jalan Bulu Tanrongi 168M	Pemerintah		Rp 61.065.700					
		b. Pemasangan Pavin Block jalan Kampung Pasar	Pemerintah		Rp 90.084.600					
		D Kawasan Pemukiman								
		a. Pemeliharaan Lampu Jalan 37 Unit	Pemerintah		Rp 7.400.000					
		E Perhubungan, Komunikasi dan Informatika								
		a. Belanja Cetak Baliho	Pemerintah				Rp 1.500.000			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	A Keagamaan & Kebudayaan								
		a. Belanja Tunjangan Pegawai Syara'	Pemerintah			Rp 25.200.000				
		b. Penyediaan Insentif Guru Mengaji	Pemerintah			Rp 10.800.000				
4	Pemberdayaan Masvarakat	A Pertanian dan Peternakan								
		a. Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Lacakkeng 141M	Pemerintah		Rp 68.846.700					
		b. Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Makkarateng 129M	Pemerintah		Rp 67.999.000					
		c. Penggalan Saluran Irigasi Dusun Lacakkeng	Pemerintah		Rp 3.735.700					

**DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2022**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Program / Kegiatan		Pemerintah / Provinsi / Kabupaten /OPD	Jumlah Pagu Indikatif Yang Masuk Desa (Rp)						
					PADes	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (Rp)	Bantuan Keuangan Provinsi (Rp)	Bantuan Keuangan Kabupaten (Rp)	Sumber Keuangan Lain Sah dan Tidak Mengikat (Rp)
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		B	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								
			a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Pemerintah			Rp 9.000.000				
			b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah			Rp 4.500.000				
		D	Dukungan Penanaman Modal								
			a. Penyertaan Modal Bumdes	Pemerintah		Rp 11.075.260					
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	A	Penanggulangan Bencana								
			a. Belanja Penanganan COVID-19	Pemerintah		Rp 53.331.040					
		B	Keadaan Mendesak Desa								
			a. Penyediaan BLT Dana Desa Untuk Warga Miskin	Pemerintah		Rp 270.000.000					
Jumlah Total				Rp -	Rp 702.385.600	Rp 446.837.188	Rp 57.747.970	Rp -	Rp -	Rp 2.033.641,26	

Mengetahui
Kepala Desa Tanrongi

Tanrongi , 12 November 2021
Tim Penyusun RPJM Desa

J U M A S R I

HIDAYATULLAH

**DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN REKOMENDASI DATA IDM
TAHUN 2022**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Program / Kegiatan	Berdasarkan Kewenangan Desa/ Kabupaten/Prov/ Pusat	Mendukung SDGs Desa Ke...	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)	Keterangan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- -	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pembangunan Desa	1 Ketersediaan Tenaga Kesehatan	Desa	4	2022	Desa Tanrongi	1	Ls	Rp 50.000.000	
		2 Pembangunan PAUD	Desa	4	2022	Desa Tanrongi	1	Ls	Rp 250.000.000	
		3 Sosialisasi tentang pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan untuk masyarakat	Desa	4	2022	Desa Tanrongi	1	Unit	Rp 10.000.000	
		4 Pembangunan TPS dan TPA Sampah	Desa	4	2022	Desa Tanrongi	1	Unit	Rp 150.000.000	
		5 Pembangunan Tempat Kursus/Pelatihan	Desa	4	2022	Desa Tanrongi	1	Unit	Rp 200.000.000	
		6 Pembangunan Perpustakaan Desa	Desa	4	2022	Desa Tanrongi	1	Unit	Rp 175.000.000	
		7 Pembagunan Rumah Penginapan/Usaha Kedai/Hotel dll	Desa	4	2022	Desa Tanrongi	1	Unit	Rp 450.000.000	
		8 Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	Desa	4	2022	Desa Tanrongi	1	Ls	Rp 20.000.000	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1 Pengadaan Sarana Olahraga di Desa	Desa, Kabupaten	16	2022	Desa Tanrongi	1	Paket	Rp 250.000.000	
		2 Sosialisasi tentang perlindungan masyarakat dan mediasi terkait perkelahian	Desa	18	2022	Desa Tanrongi	1	Ls	Rp 10.000.000	
		3 Pembangunan Siskamling tiap dusun	Desa	18	2022	Desa Tanrongi	4	Unit	Rp 60.000.000	
4	Pemberdayaan Masyarakat	- -	-	-	-	-	-	-	-	
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	- -	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Total									Rp 1.565.000.000	

Mengetahui
Kepala Desa Tanrongi

Tanrongi , 12 November 2021
Tim Penyusun RPJM Desa

JUMASRI

HIDAYATULLAH

**DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN REKOMENDASI DATA SDGs
TAHUN 2021**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Program / Kegiatan		Berdasarkan Kewenangan Desa / Kabupaten / Prov / Pusat	Mendukung SDGs Desa	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)	Keterangan
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pemutakhiran Profil Desa /Data SDGs	Desa	17	2022	Desa Tanrongi	1	Ls	Rp 15.000.000	
		2	Pemetaan Warga Miskin di Desa	Desa	17	2022	Desa Tanrongi	1	Ls	Rp 3.000.000	
		3	Pengadaan Peta, Papan Informasi, Papan Monografi, Dan Mading Desa	Desa	17	2022	Desa Tanrongi	1	Paket	Rp 10.000.000	
		4	Pengadaan dan Pengembangan Aplikasi Smart Desa	Desa	17	2022	Desa Tanrongi	1	Paket	Rp 30.000.000	
2	Pembangunan Desa	1	Penyediaan Beasiswa Untuk Warga	Desa	4	2022	Desa Tanrongi	1	Org	Rp 10.000.000	
		2	Insentif Kader Posyandu	Desa	3	2022	Desa Tanrongi	5	Org	Rp 3.000.000	
		4	Insentif KPM	Desa	3	2022	Desa Tanrongi	12	Bulan	Rp 9.000.000	
		5	PMT untuk ibu hamil,bayi dan balita	Desa	3	2022	Desa Tanrongi	12	Paket	Rp 2.400.000	
		6	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	3	2022	Desa Tanrongi	12	Bulan	Rp 9.600.000	
		7	Pembangunan Drainase Jalan Bulu Tanrongi	Desa	9	2022	Desa Tanrongi	168	M	Rp 61.065.700	
		10	Pemerliharaan Lampu Jalan	Desa	9	2022	Desa Tanrongi	37	Unit	Rp 7.400.000	
		11	Pengadaan Jamban Keluarga	Desa	3	2022	Desa Tanrongi	15	Unit	Rp 28.347.600	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Insentif Imam Desa	Desa	18	2022	Desa Tanrongi	1	Paket	Rp 8.400.000	
		2	Insentif Imam Dusun	Desa	18	2022	Desa Tanrongi	1	Paket	Rp 12.600.000	
		3	Insentif Guru Mengaji	Desa	18	2022	Desa Tanrongi	1	Paket	Rp 10.800.000	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Lacakkeng	Desa	9	2022	Desa Tanrongi	141	M	Rp 68.846.700	
		2	Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Makkarateng	Desa	9	2022	Desa Tanrongi	129	M	Rp 67.999.000	
		3	Penggalian Saluran Irigasi Dusun Lacakkeng	Desa	9	2022	Desa Tanrongi	500	M	Rp 3.735.700	
		4	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	18	2022	Desa Tanrongi	1	Tahun	Rp 9.000.000	
		5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	18	2022	Desa Tanrongi	1	Paket	Rp 4.500.000	
		6	Penyertaan Modal Bumdes	Desa	8	2022	Desa Tanrongi	1	Paket	Rp 11.075.260	
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan	1	Belanja Penanganan COVID-19	Desa	3	2022	Desa Tanrongi	1	Tahun	Rp 53.331.040	
		2	Penyediaan BLT Dana Desa Untuk Warga Miskin	Desa	2	2022	Desa Tanrongi	1	Tahun	Rp 270.000.000	
Jumlah Total										Rp 709.101.000	

Mengetahui
Kepala Desa Tanrongi

Tanrongi , 12 November 2021

Tim Penyusun RPJM Desa

DAFTAR USULAN KEGIATAN DUSUN : **MAKKARATENG**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Uraian Kegiatan	Pengusul/Unsur	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	RTM
b	c	d	e	f	g	h	i
1	Perintisan/Perkerasan Jalan Tani Menuju Bulu Tanrongi	Emmang Palantjoi/Tokoh masyarakat	Dusun Makkarateng	500 m	140	20	24
2	Drainase Persawahan	Emmang Palantjoi/Tokoh masyarakat	Dusun Makkarateng	300 m	200	35	40
3	Bor air bersih Mesjid Babussalam	Emmang Palantjoi/Tokoh masyarakat	Dusun Makkarateng	1 Unit	218	302	37
4	Rehab Saluran drainase persawahan makkarateng-tanrongi	Mar'ing/Poktan	Dusun Makkarateng, Dusun Tanrongi	500 m	231	120	24
5	Pelatihan/Pengadaan mesin jahit	Saheria/Kelompok wanita	Desa Tanrongi	1 Ls	28	200	32
6	Pengadaan/Pelatihan UMKM dan Dana UMKM	Saheria/Kelompok wanita	Desa Tanrongi	1 Ls	156	276	42
7	Pengadaan Tempat Pembuangan sampah (TPS)	Saheria/Kelompok wanita	Desa Tanrongi	Tiap Rumah	389	267	52
8	Pengadaan tempat penampungan sampah dan Kendaraan Pengangkut Sampah	Saheria/Kelompok wanita	Desa Tanrongi	1 Unit	245	268	31
9	Pengadaan Tiang Listrik	Rosdiana/Tokoh wanita	Dusun Makkarateng	1 Tiang	124	94	25
10	Peningkatan Tunjangan Pegawai Syara'	Sakka/Imam Dusun	Desa Tanrongi	5 org	54	24	12
11	Pembangunan Gedung Permanen PUAD/KB Nahdatul Ummah	Yusrifan/Kadus Makkarateng	Dusun Makkarateng	1 Unit	101	121	35
12	Pengadaan/Rehab Lampu PJU	Yusrifan/Kadus Makkarateng	Dusun Makkarateng	10 Unit	189	132	40

13	Pengadaan Lampu PJUTS	Yusrifan/Kadus Makkarateng	Dusun Makkarateng	1 Unit	162	122	34
14	Pembangunan Pagar Mesjid Babussalam	Yusrifan/Kadus Makkarateng	Dusun Makkarateng	100 m	201	187	24
15	Pengadaan Bibit Pertanian/Perkebunan	Yusrifan/Kadus Makkarateng	Desa Tanrongi	10.000 phn	145	82	25
16	Bor Persawahan	H. Tahang/Poktan	Dusun Makkarateng	1 Unit	111	43	21
17	Pengadaan Lahan Pertanian Desa	Kasmin/Tokoh masyarakat	Desa Tanrongi	4 Lahan	100	54	20
18	Pengadaan mesin penggarap (blender) dan mesin pemanen padi	Ambo Asse/Poktan	Desa Tanrongi	4 Unit	144	119	24
19	Pembangunan drainase jalan Limpo majang bahu kiri dan kanan	Anto/Toko masyarakat	Dusun Makkarateng	700 m	134	99	32

Tanrongi , 20 September 2021

Mengetahui :
Kepala Desa,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

J U M A S R IHIDAYATULLAH

DAFTAR USULAN KEGIATAN DUSUN : **LASIRI**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Uraian Kegiatan	Pengusul/Unsur	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	RTM
b	c	d	e	f	g	h	i
1	Perintisan/perkerasan jalan tani keliling bulu tanrongi (lanjutan)	Ganati/Ketua RW	Dusun Lasiri	2 km	362	311	56
2	Pembangunan rabat beton tembus Pusung'e (lanjutan)	Ganati/Ketua RW	Dusun Lasiri	1 km	421	323	77
3	Pembangunan Plavon Mesjid Hidayataullah	Ganati/Ketua RW	Dusun Lasiri	1 kegiatan	204	197	32
4	Pembangunan Talud pinggir jalan poros Bulete-Belawae Desa tanrongi	Hala/Tokoh masyarakat	Dusun Lasiri	100 m	379	353	41
5	Pembangunan drainase dan plat duiker jalan tani Lasiri	Amir/Poktan	Dusun Lasiri	500 m	276	255	33
6	Pembangunan saluran pertanian	Amir/Poktan	Dusun Lasiri	100 m	290	187	45
7	Pembangunan Talud pinggir jalan poros Bulete-Belawae Desa tanrongi	Sahir/Tokoh Pemuda	Dusun Lasiri	100 m	398	340	39
8	Pembangunan drainase pembuangan air pinggir jalan poros	Sahir/Tokoh Pemuda	Dusun Lasiri	200 m	297	222	34
9	Pembangunan Pos Kamling Tiap Dusun	Muh. Ali, ST/Kadus Lasiri	Desa Tanrongi	4 Unit	456	344	54
10	Pembangunan drainase samping jalan rabat beton lasiri	Muh. Ali, ST/Kadus Lasiri	Dusun Lasiri	200 m	234	256	34
11	Pengadaan lahan perkuburan	Muh. Ali, ST/Kadus Lasiri	Dusun Lasiri	50 are	198	243	52
12	Pengadaan Bibit Pertanian/Perkebunan	Muh. Ali, ST/Kadus Lasiri	Desa Tanrongi	1000 phn	224	345	12
13	Pengadaan mesin traktor	Muh. Ali, ST/Kadus Lasiri	Desa Tanrongi		145	112	23
14	Pengadaan mesin penanam padi	Muh. Ali, ST/Kadus Lasiri	Desa Tanrongi		265	277	34

15	Rehabilitasi sanggar tani	Muh. Ali, ST/Kadus Lasiri	Dusun Lasiri	1 unit	188	166	26
16	Pengadaan Kursi rapat tiap Dusun	Muh. Ali, ST/Kadus Lasiri	Desa Tanrongi	200 unit	280	255	35
17	Pengadaan Jamban keluarga	Nurliana/Kader posyandu	Dusun Lasiri	20 unit	209	188	37
18	Pengadaan KWh Meteran Listrik PLN	Nurliana/Kader posyandu	Dusun Lasiri	8 unit	296	300	44
19	Pengadaan/Rehab Lampu PJU		Dusun Lasiri	6 unit	236	259	24
20	Pengadaan Lampu PJUTS		Dusun Lasiri	1 unit	344	208	35
21	Pengadaan Tiang Listrik	Nahria/Tokoh perempuan	Dusun Lasiri	5 unit	231	189	41

Tanrongi , 20 September 2021

Mengetahui :
Kepala Desa,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

J U M A S R IHIDAYATULLAH

DAFTAR USULAN KEGIATAN DUSUN : **LACAKKENG**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Uraian Kegiatan	Pengusul/Unsur	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	RTM
b	c	d	e	f	g	h	i
1	Pembangunan tempat wudhu SMP Negeri 5 Pitumpanua	Muhammad Side/ Kepsek	Dusun Lacakkeng	1 paket	187	154	45
2	Pengadaan Sound System Mushollah SMP Negeri 5 Pitumpanua	Muhammad Side/ Kepsek	Dusun Lacakkeng	1 unit	187	154	45
3	Pengadaan sarana/prasarana Olahraga SPM Negeri 5 Pitumpanua	Muhammad Side/ Kepsek	Dusun Lacakkeng	5 unit	187	154	45
4	Rehabilitasi drainase SMP Negeri 5 Pitumpanua	Muhammad Side/ Kepsek	Dusun Lacakkeng	100 m	187	154	45
5	Pembangunan/Rehabilitasi gedung SMP Negeri 5 Pitumpanua	Muhammad Side/ Kepsek	Dusun Lacakkeng	2 unit	187	154	45
6	Pembangunan/Rehabilitasi pagar SMP Negeri 5 Pitumpanua	Muhammad Side/ Kepsek	Dusun Lacakkeng	200 m	187	154	45
7	Rahabilitasi gedung SD Negeri 255 Tanrongi	Abd. Syukur/Guru	Dusun Lacakkeng	1 unit	199	176	41
8	Rahabilitasi gedung WC SD Negeri 255 Tanrongi	Abd. Syukur/Guru	Dusun Lacakkeng	1 unit	199	176	41
9	Pembangunan pagar SD Negeri 255 Tanrongi	Abd. Syukur/Guru	Dusun Lacakkeng	100 m	199	176	41

10	Rehabilitasi air bersih SD Negeri 255 Tanrongi	Abd. Syukur/Guru	Dusun Lacakkeng	1 paket	199	176	41
11	Pengadaan buku perpustakaan SD Negeri 255 Tanrongi	Abd. Syukur/Guru	Dusun Lacakkeng	1 unit	199	176	41
12	Pembangunan rabat beton jalan A. Pallegga (lanjutan)	H. Umar. T / Tokoh masyarakat	Dusun Lacakkeng	200 m	319	355	38
13	Pembangunan Talud dan drainase jalan A. Pallegga	H. Umar. T / Tokoh masyarakat	Dusun Lacakkeng	200 m	342	339	32
14	Pengadaan jamban keluarga	H. Umar. T / Tokoh masyarakat	Dusun Lacakkeng		298	222	49
15	Perintisan/perkerasan jalan tani tembus lasiri	H. Umar. T / Tokoh masyarakat	Dusun Lacakkeng	1 km	344	123	56
16	Perintisan/perkerasan jalan tani lacakkeng	H. Umar. T / Tokoh masyarakat	Dusun Lacakkeng	1 km	278	200	46
17	Pengadaan lahan perkuburan	H. Umar. T / Tokoh masyarakat	Dusun Lacakkeng		368	355	55
18	Perintisan jalan perkuburan lacakkeng	Hadriana/ Bidan Desa	Dusun Lacakkeng	800 m	368	355	55
19	Pembangunan pagar Pustu Desa Tanrongi	Hadriana/ Bidan Desa	Dusun Lacakkeng	150 m	411	478	52
20	Rehab/Pemeliharaan/peningkatan posyandu mawar merah	Hadriana/ Bidan Desa	Dusun Lacakkeng	1 ls	532	678	66
21	Pembuatan pintu pengaman posyandu	Hadriana/ Bidan Desa	Dusun Lacakkeng	1 unit	532	678	66
22	Pembangunan pagar posyandu mawar merah	Hadriana/ Bidan Desa	Dusun Lacakkeng	100 m	532	678	66

23	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita,Ibu hamil dan Bayi	Hadriana/ Bidan Desa	Dusun Lacakkeng	1 ls	532	678	66
24	Pengadan alat Kesehatan (Strip Gula darah,Kolestrol,Asam urat, kapas Alkohol dan HB untuk ibu hamil)	Hadriana/ Bidan Desa	Dusun Lacakkeng	1 ls	532	678	66
25	Pembangunan Pagar permanen KB Khaerunnisa	Nurhasni/ Guru PAUD	Dusun Lacakkeng	100 m	251	263	32
26	Pembangunan WC KB Khaerunnisa	Nurhasni/ Guru PAUD	Dusun Lacakkeng	1 unit	251	263	32
27	Pengadaan KWH Meteran Listrik PLN KB Khaerunnisa	Nurhasni/ Guru PAUD	Dusun Lacakkeng	1 buah	251	263	32
28	Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran KB Khaerunnisa	Nurhasni/ Guru PAUD	Dusun Lacakkeng	1 ls	251	263	32
29	Pengadaan Alat Permainan (APE) Luar KB Khaerunnisa (Perosotan, jungkat-jungkit dll.)	Nurhasni/ Guru PAUD	Dusun Lacakkeng	5 buah	251	263	32
30	Pavin Block KB Khaerunnisa	Nurhasni/ Guru PAUD	Dusun Lacakkeng	1 ls	251	263	32
31	Pengadaan Kursi dan Meja murid dan guru	Nurhasni/ Guru PAUD	Dusun Lacakkeng	20 buah	251	263	32
32	Pengadaan Kipas Angin KB Khaerunnisa	Nurhasni/ Guru PAUD	Dusun Lacakkeng	2 buah	251	263	32

Mengetahui :
Kepala Desa,

J U M A S R I

Tanrongi , 20 September 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

HIDAYATULLAH

DAFTAR USULAN KEGIATAN DUSUN : **TANRONGI**

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Uraian Kegiatan	Pengusul/Unsur	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	RTM
b	c	d	e	f	g	h	i
1	Pembangunan tribun lapangan sepak bola Desa Tanrongi	Abd. Syukur/ Karang Taruna	Dusun Tanrongi	1 unit	321	339	52
2	Pembangunan rabat beton/paving block jalan lingkungan sepak bola (lanjutan)	Abd. Syukur/ Karang Taruna	Dusun Tanrongi	280 m	321	339	52
3	Pembangunan rabat beton/paving block jalan Kampung Pasar (lanjutan)	Abd. Syukur/ Karang Taruna	Dusun Tanrongi	280 m	375	325	41
4	Pembangunan drainase keliling jalan/pinggir lapangan sepak bola	Abd. Syukur/ Karang Taruna	Dusun Tanrongi	400 m	321	339	52
5	Pengadaan Lampu PJUTS jalan Ling.sepak bola	Abd. Syukur/ Karang Taruna	Dusun Tanrongi	2 unit	321	339	52
6	Pemeliharaan jalan menuju jembatan gantung Tanrongi-Batu	Abd. Syukur/ Karang Taruna	Dusun Tanrongi	1 unit	521	664	37
7	Pembangunan Saluran pembuangan air Mesjid Sirathal Mustaqim	Ambo Tang/Imam Dusun	Dusun Tanrongi	100 m	578	669	59
8	Pembangunan/Rehab Wc Mesjid Sirathal Mustaqim	Ambo Tang/Imam Dusun	Dusun Tanrongi	1 unit	578	669	59
9	Pemeliharaan drainase depan lapangan sepak bola pinggir jalan poros	Jamal/Tokoh masyarakat	Dusun Tanrongi	80 m	321	339	52
10	Dukungan Beasiswa untuk pelajar di Bidang Keagamaan	Jamal/Tokoh masyarakat	Dusun Tanrongi		362	391	48

10	Pengadaan/pemeliharaan Lampu PJU jalan poros Bulete-Belawae poros Desa	Ako. S/Ketua RT	Dusun Tanrongi	12 unit	421	443	46
11	Rehabilitasi/pemeliharaan Bench Cadangan Lap. Sepak bola Desa Tanrogi	Israil/Tokoh Pemuda	Dusun Tanrongi	2 unit	321	339	52
12	Pembangunan WC Umum/MCK Umum sekitar Lap.Sepak bola	Israil/Tokoh Pemuda	Dusun Tanrongi	1 unit	321	339	52
13	Pembangunan saluran pembuangan air SDN 188 Tanrongi	Hj. Darmiah/Guru	Dusun Tanrongi	150 m	377	439	54
14	Rehabilitasi/pemeliharaan Pagar SDN 188 Tanrongi	Hj. Darmiah/Guru	Dusun Tanrongi	150 m	377	439	54
15	Pengadaan Sumur Bor air bersih SDN 188 Tanrongi	Hj. Darmiah/Guru	Dusun Tanrongi	1 unit	377	439	54
16	Normalisasi Sungai Desa Tanrongi	Hj. Darmiah/Guru	Dusun Tanrongi	1 keg	411	372	35
17	Pengadaan lampu PJUTS jalan Kampung Pasar	Abidin, SP / BPD	Dusun Tanrongi	4 unit	388	397	49
18	Pengadaan Tiang Listrik	Abidin, SP / BPD	Dusun Tanrongi	5 unit	388	397	49
19	Rehabilitasi Gedung PKK	Abidin, SP / BPD	Dusun Tanrongi	1 unit	388	397	49

Tanrongi , 20 September 2021

Mengetahui :
Kepala Desa,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

J U M A S R IHIDAYATULLAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN : 2021-2027

DESA : TANRONGI
KECAMATAN : PITUMPANUA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
I. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																							
a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 360.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	9	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 1.500.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua)	3	11	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 90.000.000,00	APBDes/APBD /APBN	Swakelola
		4	Tunjangan BPD	18	7	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya kesejahteraan Anggota BPD	√	√	√	√	√	√	Rp 360.000.000,00	APBDes	Swakelola
		5	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Melancarkan kinerja pelayanan di kantor Dea	√	√	√	√	√	√	Rp 600.000.000,00	APBDes	Swakelola
		6	Kegiatan Operasional BPD	18	12	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Mendukung kinerja BPD	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7	Tunjangan Pegawai Syara' dan Guru Mengaji	18	18	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya kesejahteraan Pegawai Syara' dan Guru mengaji	√	√	√	√	√	√	Rp 170.000.000,00	APBDes	Swakelola
		8	Penyedian Insentif/Operasional RT/RW	18	8	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya insentif Operator Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 180.000.000,00	APBDes	Swakelola
		9	Insentif Operator Profil Desa	18	1	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya insentif RT/RW	√	√	√	√	√	√	Rp 36.000.000,00	APBDes	Swakelola
		10	Penyedian Honorarium Staf Desa	18	4	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya kesejahteraan staf Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 72.000.000,00	APBDes	Swakelola
		11	Lain-lain sub bidang Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18		√	√	√	√	√	p	Desa Tanrongi	6 Tahun	Menudukung kinerja Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola
b.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyedian sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Peningkatan pelayanan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 15.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2	Kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan Gedung Kantor Desa	18		√	√	√	√	√	√	Lacakkeng	6 Tahun	Peningkatan pelayanan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 150.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Peningkatan pelayanan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 600.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Pembangunan/Peningkatan Ruang Dapur dan Wc Kantor Desa			√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi		Penigkatan Sarana/Prasarana kantor Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
		5	Pengadaan Mebeleur Desa	18	5	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya prasarana desa	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
c.	Administrasi Kependudukan , Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6	Kegiatan Pembangunan Gedung Sekretariat BPD	18					√			Lacakkeng	1 Unit	Melancarkan kinerja Anggota BPD		√	√	√			Rp 400.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7	Pengadaan mobilier/fasilitas BPD	18		√	√	√	√	√	√	Lacakkeng	6 Tahun	Melancarkan kinerja Anggota BPD	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		8	Pengadaan Plakat Rumah Aparatur Pemerintahan Desa	18			√					Desa Tanrongi	30 Unit	Penyedian tata ruang Desa	√	√					Rp 15.000.000,00	APBDes	Swakelola
		9	Pengadaan/Penguatan/Peningkatan jaringan internet Kantor Desa (Wifi)	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersediannya jaringan internet	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		10	Pengadaan Kalender Tahunan	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Melancarkan pelayanan	√	√	√	√	√	√	Rp 7.500.000,00	APBDes	Swakelola
		11	Pengadaan Umbul-umbul Kantor Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	menyediakan tata ruang des	√	√	√	√	√	√	Rp 15.000.000,00	APBDes	Swakelola
		12	Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Desa seperti papan nama lembaga, papan statistik, papan informasi/Baliho dan lain-lain	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Penyedian tata ruang dan informasi Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 25.000.000,00	APBDes	Swakelola
		1	Kegiatan Fasilitasi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kesadaran warga terhadap kepemilikan dokumen adminduk	√	√	√	√	√	√	Rp 20.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2	Peenyuluhan/sosialisasi tentang kependudukan dan Pencatatan Sipil	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kesadaran warga terhadap kepemilikan dokumen adminduk	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Kegiatan Pengembangan sistem administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Peningkatan pelayanan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 18.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Kegiatan Pendataan SDGs	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Keakuratan data Penduduk	√	√	√	√	√	√	Rp 50.000.000,00	APBDes	Swakelola
		5	Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran data Profil Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Keakuratan data Penduduk	√	√	√	√	√	√	Rp 20.000.000,00	APBDes	Swakelola
d.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,Musrenbangdes dll bersifat reguler)	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersusunnya perencanaan Desa setiap tahun	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga, dll yang bersifat non-reguler)	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDdes)	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersusunnya perencanaan Desa setiap tahun	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes)	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersusunnya pelaporan Keuangan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
		5	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Ditetapkannya peraturan di Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		6	Kegiatan Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Pengelolaan data aset Desa yang tertib administrasi	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7	Kegiatan Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18							√	Desa Tanrongi	1 Ls	Terwujudnya data Pemerintahan yang terbuka						√	Rp 120.000.000,00	APBDes	Swakelola
		8	Kegiatan Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	18						√		Desa Tanrongi	1 Ls	Terwujudnya data Pemerintahan yang terbuka					√		Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		9	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya akses informasi tentang Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		10	Kegiatan Penetapan , pendirian dan fasilitasi regulasi BUMDes	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Terbentuknya pengelolaan BUM Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		11	Kegiatan Penetapan organisasi/lembaga Pemerintah Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Terbentuknya organisasi pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 18.000.000,00	APBDes	Swakelola
		12	Kegiatan Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya tata ruang Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		13	Kegiatan melakukan kerja sama Antar Desa dan Pihak Ketiga	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Terjalinnya kerja sama antar desa/pihak ketiga	√	√	√	√	√	√	Rp 50.000.000,00	APBDes	Swakelola
		14	Kegiatan Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan aset Desa lainnya.	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Peningkatan pelayanan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 20.000.000,00	APBDes	Swakelola
		15	Kegiatan Penatausahaan aset Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Peningkatan pelayanan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 18.000.000,00	APBDes	Swakelola
		16	Kegiatan Pemberian izin pengelolaan atas tanah Desa dan aset Desa lainnya	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Peningkatan pelayanan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 20.000.000,00	APBDes	Swakelola
		17	Kegiatan Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Peningkatan pelayanan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 18.000.000,00	APBDes	Swakelola
		18	Kegiatan Pengelolaan arsip Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Peningkatan pelayanan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	
		19	Kegiatan Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Peningkatan pelayanan Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 50.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		20	Kegiatan Penegasan Tapal batas Desa, Dusun, RT/Rw	18			√					Desa Tanrongi	1 Ls	Tersedianya tata ruang Desa	√	√					Rp 120.000.000,00	APBDes	Swakelola	
e.	Petanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tertibnya data aset desa	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		2	Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	tertibnya aset warga secara administrasi pertanahan	√	√	√	√	√	√	Rp 120.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		3	Penyuluhan/sosialisasi pertanahan	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi pertanahan	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		4	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tertibnya kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak	√	√	√	√	√	√	Rp 18.000.000,00	APBDes	Swakelola	
Jumlah Per Bidang 1																					Rp 6.155.500.000,00			
II. Pelaksanaan Pembangunan Desa																								
a.	Pendidikan	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana TK/PAUD	4		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	2 unit	Tersedianya sarana prasarana paud/tk	√	√	√	√	√	√	Rp 500.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		2	Dukungan Penyelenggaraan TK/PAUD	4		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Memperlancar proses belajar mengajar	√	√	√	√	√	√	Rp 200.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		3	Pembangunan gedung permananen KB Nahdatul Ummah	4						√		Makkarateng	1 Unit	Tersedianya gedung permanen PAUD dan memperlancar proses belajar mengajar		√	√	√			Rp 500.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		4	Pembangunan Tempat wudhu SMPN 5 Pitumpanua	4			√					Lacakkeng	1 unit	Memperlancar proses belajar mengajar dan proses ibadah siswa dan guru		√	√				Rp 150.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		5	Pengadaan Sound System Mushollah SMPN 5 Pitumpanua	4			√					Lacakkeng	1 Unit	Memperlancar proses ibadah siswa dan guru		√	√				Rp 10.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		6	Pengadaan Sarana dan prasarana Olahraga SMPN 5 Pitumpanua	4					√			Lacakkeng	3 unit	Memperlancar proses belajar mengajar dan bakat siswa		√	√				Rp 200.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		7	Rehab drainase pembuangan SMPN 5 Pitumpanua	4				√				Lacakkeng	150 m	Memperlancar proses belajar mengajar		√	√	√			Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		8	Pembangunan/Rehab Pagar SMPN 5 Pitumpanua	4					√			Lacakkeng	100 m	Memperlancar proses belajar mengajar			√	√			Rp 200.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		9	Rehab Gedung SMPN 5 Pitumpanua	4							√	Lacakkeng	3 Unit	Memperlancar proses belajar mengajar				√	√		Rp 500.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		10	Rehab Gedung SDN 255 Tanrongi	4					√			Lacakkeng	1 unit	Memperlancar proses belajar mengaiair				√	√		Rp 500.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		11	Rehab Gedung WC SDN 255 Tanrongi	4				√				Lacakkeng	1 Unit	Memperlancar proses belajar mengajar			√	√				Rp 150.000.000,00	APBDes	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w		
		12	Pembangunan Pagar SDN 255 Tanrongi	4					√			Lacakkeng	80 m	Memperlancar proses belajar mengajar		√	√	√			Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		13	Pembangunan/Rehab Air Bersih SDN 255 Tanrongi	4				√				Lacakkeng	1 Paket	Memperlancar proses belajar mengajar		√	√				Rp	50.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		14	Pengadaan buku perpustakaan SDN 255 Tanrongi	4						√		Lacakkeng	1 Paket	Memperlancar proses belajar mengajar			√	√	√		Rp	10.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		15	Saluran Pembuangan SDN 188 Tanrongi	4				√				Tanrongi	100 m	Memperlancar proses belajar mengajar		√	√				Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		16	Pembangunan/Rehab Pagar SDN 188 Tanrongi	4					√			Tanrongi	100 m	Memperlancar proses belajar mengajar			√	√			Rp	150.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		17	Pengadaan Sumur BOR SDN 188 Tanrongi	4				√				Tanrongi	1 Unit	Memperlancar proses belajar mengajar		√	√				Rp	50.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		18	Pembangunan Pagar permanen KB Khaerunnisa	4					√			Lacakkeng	20 m	Memperlancar proses belajar mengajar			√	√			Rp	80.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		19	Pembangunan WC KB Khaerunnisa	4							√	Lacakkeng	1 Unit	Memperlancar proses belajar mengajar			√	√	√		Rp	120.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		20	Pengadaan KWH Meteran Listrik PLN KB Khaerunnisa	4							√	Lacakkeng	1 Unit	Memperlancar proses belajar mengajar				√	√		Rp	5.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		21	Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran KB Khaerunnisa	4			√	√	√	√	√	Lacakkeng	6 Tahun	Memperlancar proses belajar mengajar		√	√	√	√	√	Rp	15.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		22	Pengadaan Alat Permainan (APE) Luar KB Khaerunnisa (Perosotan, jungkat-jungkit dll.)	4						√		Lacakkeng	4 unit	Meningkatkan minat sekolah murid		√	√	√			Rp	30.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		23	Pavin Block KB Khaerunnisa	4								√	Lacakkeng	1 ls	Tersedianya tata ruang Desa			√	√	√	√	Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		24	Pengadaan Kursi dan Meja murid dan guru KB Khaerunnisa	4					√				Lacakkeng	15 unit	Memperlancar proses belajar mengajar			√	√			Rp	10.000.000,00	APBDes	Swakelola
		25	Pengadaan Kipas Angin KB Khaerunnisa	4					√				Lacakkeng	1 Unit	Memperlancar proses belajar mengajar			√	√			Rp	5.000.000,00	APBDes	Swakelola
		26	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa dan taman baca Desa.	4				√	√	√	√		Desa Tanrongi	2 unit	Meningkatkan minat baca masyarakat		√	√	√	√	√	Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola
b. Kesehatan		1	Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan/Penin gkatan pos kesehatan Desa/Polindes/Poskesdes	3		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	2 Unit	Mewujudkan masyarakat desa yang sehat	√	√	√	√	√	√	Rp	500.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		2	Pembangunan/Pengadaan Sanggar BKB/BKR/BKL	3				√	√			Desa Tanrongi	1 Unit	Mewujudkan masyarakat desa yang sehat		√	√				Rp	60.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		3	Dukungan Penyelenggaraan Pos Kesehatan/Polindes(obat,insentif,KB, dsb,)	3		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 tahun	Mewujudkan masyarakat desa yang sehat	√	√	√	√	√	√	Rp	60.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		4	Pemeliharaan Pustu Desa Tanrongi	3						√		Lacakkeng	1 Ls	Memperlancar kegiatan ksehatan				√	√		Rp	200.000.000,00	APBDes	Swakelola	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w		
		5	Pembangunan Pagar Pustu Desa Tanrongi	3							√	Lacakkeng	20 m	Memperlancar kegiatan ksehatan				√	√	√	Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		6	Pembangunan pagar posyandu mawar merah	3							√		Lacakkeng	20 m	Memperlancar kegiatan ksehatan			√	√	√		Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7	Rehab/Pemeliharaan Posyandu Mawar Merah	3				√					Lacakkeng	1 Kegiatan	Memperlancar kegiatan ksehatan		√	√				Rp	150.000.000,00	APBDes	Swakelola
		8	Pengadaan Pintu Pengaman Posyandu	3				√					Lacakkeng	1 Unit	Memperlancar kegiatan ksehatan		√	√				Rp	15.000.000,00	APBDes	Swakelola
		9	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Susu dan Vitamin untuk Balita,Ibu hamil dan Bayi	3		√	√	√	√	√	√	√	Lacakkeng	6 Tahun	Pemantauan kesehatan bayi,balita dan ibu hamil	√	√	√	√	√	√	Rp	30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		10	Pengadaan Mainan edukatif di Posyandu	3		√	√	√	√	√	√	√	Lacakkeng	6 Tahun	Memperlancar kegiatan ksehatan	√	√	√	√	√	√	Rp	5.000.000,00	APBDes	Swakelola
		11	Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi penanganan Stunting	3		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting	√	√	√	√	√	√	Rp	60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		12	Insentif Kader Posyandu	3		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Kesejahteraan kader posyandu	√	√	√	√	√	√	Rp	30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		13	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	3		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 tahun	Kesejahteraan kader KPM	√	√	√	√	√	√	Rp	54.000.000,00	APBDes	Swakelola
		14	Pengadan alat Kesehatan (Strip Gula darah,Kolestrol,Asam urat, kapas Alkohol dan HB untuk ibu hamil)	3		√	√	√	√	√	√	√	Lacakkeng	6 Tahun	Memperlancar kegiatan posbindu	√	√	√	√	√	√	Rp	20.000.000,00	APBDes	Swakelola
		15	Kegiatan fasilitasi pelayanan Ibu Hamil/Nifas	3		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Mngurangi resiko terhadap ibu hamil	√	√	√	√	√	√	Rp	30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		16	Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan pra kehamilan.	3		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√	√	Rp	20.000.000,00	APBDes	Swakelola
		17	Pemeliharaan Mobil Ambulance Desa	3		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Pemeliharaan mobil ambulance desa	√	√	√	√	√	√	Rp	120.000.000,00	APBDes	Swakelola
		18	Pengadaan Handsanitiser	3		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	350 btl	Penanganan Covid-19	√	√	√	√	√	√	Rp	10.500.000,00	APBDes	Swakelola
		19	Pengadaan Masker	3		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	150 dos	Penanganan Covid-20	√	√	√	√	√	√	Rp	7.500.000,00	APBDes	Swakelola
		20	Pengadaan Tempat/Galon Cuci Tangan	3		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	2 pkt	Penanganan Covid-21	√	√	√	√	√	√	Rp	3.850.000,00	APBDes	Swakelola
		18	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	1		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Menimimalkan Dampak Pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin	√	√	√	√	√	√	Rp	600.000.000,00	APBDes	Swakelola
		19	Penyuluhan/pelatihan/sosialisasi bidang kesehatan (Kader Posyandu,Kader KPM)	3		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan	√	√	√	√	√	√	Rp	60.000.000,00	APBDes	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w		
c.	Pekerjaan Umum dan Penataan	1	Perintisan/Perkerasan Jalan Tani	1						√	√	Lacakkeng, Tanrongi, makkarateng, Lasiri	4 Km	Mempermudah para petani dalam porses produksi/ panen		√	√	√	√	√	Rp	1.200.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		2	Perkerasan Jalan Tani	1						√	√	√	Lacakkeng, Lasiri	800 m	Mempermudah para petani dalam porses produksi/ panen		√	√	√	√	√	Rp	400.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Pembangunan Talud jalan tani	1							√	√	Lacakkeng	1 Km	Mempermudah para petani dalam porses produksi/ panen		√	√	√	√	√	Rp	1.000.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Pembangunan Talud Pinggir Jalan Poros Desa 2 titik	9							√		Lasiri	300 m	Mencegah tanah longsor			√	√	√		Rp	400.000.000,00	APBDes	Swakelola
		5	Pembangunan saluran irigasi persawahan	1							√	√	Lacakkeng, Tanrongi, makkarateng, Lasiri	1 Km	Meningkatkan produksi pertanian			√	√	√	√	Rp	1.000.000.000,00	APBDes	Swakelola
		6	Pembangunan Paving Block Jalan setapak Makkarateng	9				√					Makkarateng	100 m	Tersedianya tata ruang Desa		√	√				Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7	Pembangunan Rabat beton/Paving Block lanjutan Jalan Lingk. Sepak Bola	9			√						Tanrongi	200 m	Tersedianya tata ruang Desa	√	√					Rp	400.000.000,00	APBDes	Swakelola
		8	Pembangunan Rabat Beton/Paving Block Jalan Kampung Pasar	9			√						Tanrongi	250 m	Tersedianya tata ruang Desa	√	√					Rp	600.000.000,00	APBDes	Swakelola
		9	Pembangunan Gapura/Pintu gerbang Desa Tanrongi	9				√					Lacakkeng, Lasiri	2 Unit	Tersedianya tata ruang Desa		√	√				Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		10	Rehab saluran drainase persawahan Dusun Makkarateng-Dusun Tanrongi	1					√				Makkarateng, Tanrongi	500 m	Meningkatka produksi pertanian		√	√	√			Rp	500.000.000,00	APBDes	Swakelola
		11	Pengadaaan Tiang Listrik	10				√					Lacakkeng, Tanrongi, makkarateng, Lasiri	15 unit	Terciptanya penerangan jalan dan lingkungan warga		√	√				Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		12	Pembangunan Rabat Beton lanjutan bulu tanrongi tembus Pusung	9								√	Lasiri	2 Km	Memperlancar kegiatan perekonomian warga				√	√	√	Rp	2.000.000.000,00	APBDes	Swakelola
		13	Pembangunan Drainase persawahan dan Plat Duiker	1					√				Lasiri	500 m	Meningkatka produksi pertanian			√	√			Rp	150.000.000,00	APBDes	Swakelola
		14	Pembangunan Drainase Jalan Bulu Tanrongi	9			√						Lasiri	250 m	Memperlancar pembuangan air	√	√					Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		15	Pembangunan Drainase pembuangan air jalan poros Bulete-Belawae Desa Tanrongi	9						√			Lasiri, RT/RW 07/04	200 m	Memperlancar pembuangan air			√	√			Rp	50.000.000,00	APBDes	Swakelola
16	Perintisan/Perkerasan jalan perkuburan Lacakkeng	9							√		Lacakkeng	800 m	Mempermudah akses ke lahan perkuburan				√	√		Rp	200.000.000,00	APBDes	Swakelola		
17	Pengadaan Lahan Perkuburan	9								√	Lasiri, Lacakkeng	1 Ha	Tersedianya lahan perkuburan				√	√	√	Rp	200.000.000,00	APBDes	Swakelola		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
		18	Pembangunan Rabat Beton Jl. Sanggar Tani						√			Lacakkeng	100 m	Mempermudah akses angkutan hasil panen petani		√	√	√	√		Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		19	Pembangunan/Rehab Sanggar Tani	1				√				Lacakkeng, Tanrongi, Makkarateng, Lasiri	4 Unit	Mempermudah proses produksi		√	√				Rp 50.000.000,00	APBDes	Swakelola
		20	Pengadaan bibit pertanian dan perkebunan	1			√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	20.000 phn	Tersedianya bibit unggulan		√	√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		21	Pengadaan alat dan mesin pertanian / ALSINTAN (hand traktor,belender,mesin penanam dan mobil pemanen padi)	8					√			Desa Tanrongi	10 Unit	Meningkatkan produksi pertanian			√	√			Rp 200.000.000,00	APBDes	Swakelola
		22	Pengadaan Bor Persawahan	8				√				Lacakkeng, Tanrongi, Makkarateng, Lasiri	1 Paket	Meningkatkan produksi pertanian		√	√				Rp 20.000.000,00	APBDes	Swakelola
		23	Pengadaan Lahan Pertanian Desa	9							√	Lacakkeng, Tanrongi, Makkarateng, Lasiri	4 Unit	Tersedianya lahan pertanian desa			√	√	√	√	Rp 500.000.000,00	APBDes	Swakelola
		24	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Tanrongi	9							√	Tanrongi	1 Unit	Terciptanya tata ruang desa				√		√	Rp 1.000.000.000,00	APBDes	Swakelola
		25	Pembangunan WC Umum/MCK Umum sekitar Lap.Sepak bola	6							√	Tanrongi	1 Unit	Tersedianya tata ruang Desa			√	√	√	√	Rp 150.000.000,00	APBDes	Swakelola
		26	Pembangunan Pagar Keliling Lapangan Sepak Bola	6					√		√	Tanrongi	1 ls	Tersedianya tata ruang Desa			√	√	√	√	Rp 80.000.000,00	APBDes	Swakelola
		27	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan drainase keliling lapangan Sepak bola	9						√		Tanrongi	200 m	Terciptanya tata ruang desa				√	√		Rp 200.000.000,00	APBDes	Swakelola
		28	Pemeliharaan Jalan sebelum jembatan gantung Tanrongi-Batu	9					√			Tanrongi	100 m	Terciptanya tata ruang desa		√	√	√			Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		29	Pembangunan Rabat Beton lanjutan Jln A. Pallegga	9					√			Lacakkeng	500 m	Terciptanya tata ruang desa		√	√	√			Rp 400.000.000,00	APBDes	Swakelola
		30	Pembangunan drainase dan Talud Jl. A. Pallegga	9						√		Lacakkeng	500 m	Terciptanya tata ruang desa			√	√	√		Rp 200.000.000,00	APBDes	Swakelola
		31	Saluran Pembuangan Mesjid Sirathal Mustaqim	9				√				Tanrongi	50 m	Melancarkan proses ibadah		√	√	√			Rp 80.000.000,00	APBDes	Swakelola
		32	Rehab WC Mesjid Sirathal Mustaqim	9				√				Tanrongi	1 Kegiatan	Melancarkan proses ibadah		√	√	√			Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		33	Pembangunan/pengadaan ruang publik dan Taman Desa	9				√	√	√		Tanrongi	1 LS	Tersedianya Ruang publik		√	√	√	√	√	Rp 150.000.000,00	APBDes	Swakelola
		34	Pemeliharaan Jembatan Gantung Tanrongi-Batu	9							√	Tanrongi	1 Ls	Pemeliharaan jembatan gantung			√	√	√	√	Rp 1.000.000.000,00	APBDes/APBD /APBN	Kerja sama antar desa

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w			
		35	Pemeliharaan Jalan Poros Bulete-Belawae Desa Tanrongi	9			√			√		Desa Tanrongi	3 Km	Pemeliharaan Jalan Desa		√	√	√	√	√	Rp	3.000.000.000,00	APBD/APBN	Swakelola		
		36	Pembangunan Pagar pekarangan Gedung PKK	9				√	√	√		Lacakkeng	150 m	Tersedianya tata ruang publik				√	√	√	√	Rp	150.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		37	Pembangunan Pavin Block Pekarangan Gedung PKK	9					√	√	√		Lacakkeng		Tersedianya tata ruang publik				√	√	√	√	Rp	150.000.000,00	APBDes	Swakelola
		38	Pembangunan Drainase jalan Limpomajang bahu kiri dan kanan	9					√				Makkarateng	200	Tersedianya pembuangan air		√	√				Rp	80.000.000,00	APBDes	Swakelola	
d.	Kawasan Permukiman	1	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	10							√	Lacakkeng, Tanrongi, Makkarateng, Lasiri	50 Unit	Meningkatkan masyarakat sadar ODF		√	√	√	√	√	Rp	750.000.000,00	APBDes	Swakelola		
		2	Pembangunan Pos Kamling tiap Dusun	11							√	Lacakkeng, Tanrongi, Makkarateng, Lasiri	4 Unit	Meningkatkan keamanan skala Desa		√	√	√	√	√	Rp	80.000.000,00	APBDes	Swakelola		
		3	Pembangunan Plavon Mesjid Hidayatullah	9						√		Lasiri	1 Kegiatan	Memperlancar jamaah dalam beribadah		√	√	√			Rp	150.000.000,00	APBDes	Swakelola		
		4	Pembangunan Pagar Mesjid Babussalam	9							√	Makkarateng	80 m	Memperlancar jamaah dalam beribadah		√	√	√	√	√	Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola		
		5	Pengadaan Bor air Bersih Mesjid Babbussalam	6						√		Makkarateng	1 Unit	Memperlancar jamaah dalam beribadah		√	√	√	√		Rp	20.000.000,00	APBDes	Swakelola		
		6	Pemeliharaan Lampu Jalan	11		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	50 Unit	Terciptanya penerangan jalan dan lingkungan warga	√	√	√	√	√	√	Rp	10.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		7	Pengadaan/Rehab Lampu penerangan Jalan Desa (PJU)	11		√	√	√	√	√	√	√	Lacakkeng, Tanrongi, Makkarateng, Lasiri	50 unit	Terciptanya penerangan jalan dan lingkungan warga	√	√	√	√	√	√	Rp	10.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		8	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	11		√	√	√	√	√	√	√	Lacakkeng, Tanrongi, makkarateng, Lasiri	5 Unit	Terciptanya penerangan jalan dan lingkungan warga	√	√	√	√	√	√	Rp	50.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		9	Pengadaan KWh Meteran Listrik PLN	10		√	√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	50 unit	Memperlancar kegiatan masyarakat	√	√	√	√	√	√	Rp	200.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		10	Pengadaan Jamban Keluarga/WC	6		√	√	√	√	√	√	√	Lacakkeng, Tanrongi, Makkarateng, Lasiri	60 unit	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ODF	√	√	√	√	√	√	Rp	115.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		11	Pengadaan Kursi Rapat di tiap Dusun	9		√	√	√	√	√	√	√	Lacakkeng, Tanrongi, Makkarateng, Lasiri	200 Unit	Memperlancar kegiatan rapat	√	√	√	√	√	√	Rp	30.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		12	Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tiap Rumah Tangga	12		√	√	√	√	√	√	√	Lacakkeng, Tanrongi, Makkarateng, Lasiri	380 Unit	Meningkatkan kesadaran masyarakt tentang kebersihan lingkungan		√	√	√	√	√	Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w		
		13	Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Rumah Tangga	12		√					√	Desa Tanrongi	1 Unit	Menjaga kebersihan lingkungan pemukiman			√	√	√	√	Rp	260.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		14	Pengadaan Umbul-umbul tiap Rumah Warga	9		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	380 Unit	Tersedianya tata ruang Desa		√	√	√	√	√	Rp	60.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		15	Pengadaan Papan Hatinya PKK tiap Rumah Warga	9		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	380 Unit	Tersedianya tata ruang Desa		√	√	√	√	√	Rp	300.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		16	Pengadaan Papan Nomor Rumah Warga	9		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	380 Unit	Tersedianya tata ruang Desa		√	√	√	√	√	Rp	150.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		17	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana jaringan perpipaan air bersih (PAMSIMAS)	6		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	3 Km	Tersedianya air bersih yang layak bagi masyarakat	√	√	√	√	√	√	Rp	3.000.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		18	Pembangunan/Pemeliharaan Rumah Ibadah	9			√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	4 unit	Memperlancar kegiatan peribadatan	√	√	√	√	√	√	Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola	
e.	Kehutanan dan Lingkungan	1	Kegiatan Pemeliharaan/normalisasi Sungai Desa Tanrongi	12				√			√	Makkarateng, Tanrongi	1 Ls	Meningkatkan kesadaran/menjaga lingkungan hidup			√	√	√	√	Rp	1.000.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		2	Pemasangan tembok penahan tanah/bronjong pinggir sungai	9							√	Makkarateng, Tanrongi	1 Km	Mencegah abrasi air sungai saat banjir			√	√	√	√	Rp	1.000.000.000,00	APBDes	Swakelola	
f.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Pembangunan/rehabilitasi rambu-rambu di jalan Desa	11		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Terciptanya tata ruang desa	√	√	√	√	√	√	Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		2	Pelatihan Operator Sistem Informasi Desa (SID)	17		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan sistem informasi desa	√	√	√	√	√	√	Rp	30.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		3	Kegiatan penyelenggaraan informasi publik Desa seperti Poster/Baliho informasi penetapan /LPJ APBDes untuk warga ,dll.	8		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Terciptanya papan informasi/pengumuman	√	√	√	√	√	√	Rp	60.000.000,00	APBDes	Swakelola	
g.	Energi dan Suber Daya Mineral	1	Pembangunan energi baru dan terbarukan								√	Desa Tanrongi	1 LS	Menciptakan energi baru dan terbarukan				√	√	√	Rp	100.000.000,00	APBDes	Swakelola	
h.	Pariwisata	1	Perintisan/Pembangunan Obyek Wisata Desa	8				√	√	√	√	Dusun Lacakkeng	1 Ls	Menciptakan wisata desa			√	√	√	√	Rp	1.000.000.000,00	APBDes	Swakelola	
Jumlah Per Bidang 2																					Rp	31.255.850.000,00			
III.	Pembinaan Kemasyarakatan																								
a.	Ketenteraman, Ketertiban Umun dan Perlindungan Mayarakat	1	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Terciptanya keamanan skala desa	√	√	√	√	√	√	Rp	60.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		2	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana dan Penanganan Bencana skala Lokal Desa	11		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Terciptanya keamanan skala desa	√	√	√	√	√	√	Rp	60.000.000,00	APBDes	Swakelola	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
		3	Kegiatan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa.			√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Terciptanya keamanan skala desa	√	√	√	√	√	√	Rp 6.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat miskin	16		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Terciptanya keamanan skala desa	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		5	Kegiatan Pelestarian dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat Desa.			√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Melestarikan jiwa gotong royong masyarakat	√	√	√	√	√	√	Rp 15.000.000,00	APBDes	Swakelola
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Desa	11							√	Desa Tanrongi	1 Paket	Terciptanya keamanan skala desa			√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7	Pengadaan/penyelenggaraan Pos keamanan Desa (Pembangunan pos, jadwal ronda/patrol di dll)	11		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Terciptanya keamanan skala desa	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
b.	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembangunan/Pengelolaan Sanggar Seni Budaya lokal	16		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Perayaan hari kemerdekaan dan hari keagamaan	√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Peringatan Perayaan Hari Kemrdekaan HUT RI, hari Raya Keagamaan, dll.	16		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Perayaan hari kemerdekaan dan hari keagamaan	√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Pembinaan Baca Tulis Al-Qur'an	16		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Membina Sejak dini untuk Mengenal Al-Qur'an	√	√	√	√	√	√	Rp 10.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Kegiatan Pembinaan Anak dalam bidang keagamaan	16		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Motivasi dalam hal keagamaan	√	√	√	√	√	√	Rp 10.000.000,00	APBDes	Swakelola
		5	Pembentukan TKA/TPA	16		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Membina Sejak dini untuk Mengenal Al-Qur'an	√	√	√	√	√	√	Rp 20.000.000,00	APBDes	Swakelola
		6	Pengadaan Beasiswa untuk pelajaar di bidang Keagamaan	16		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	beasiswa untuk pelajar di bidang keagamaan	√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7	Kegiatan Pemberian Motivasi kepada masyarakat untuk kegiatan ibadah	16		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Motivasi dalam hal keagamaan	√	√	√	√	√	√	Rp 10.000.000,00	APBDes	Swakelola
c.	Kepemudaan dan Olahraga	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Desa	9		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya sarana prasarana olahraga	√	√	√	√	√	√	Rp 300.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Desa	9		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya sarana prasarana olahraga	√	√	√	√	√	√	Rp 200.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	3		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya sarana prasarana kepemudaan	√	√	√	√	√	√	Rp 200.000.000,00	APBDes	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	
		4	Pengadaan Lapangan Tennis Meja	3			√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya sarana prasarana kepemudaan	√	√	√	√	√	√	Rp 5.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		5	Pembangunan Lapangan Sepak Takraw	3			√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya sarana prasarana kepemudaan	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		6	Pembangunan Lapangang Volly	3			√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya sarana prasarana kepemudaan	√	√	√	√	√	√	Rp 35.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		7	Pengadaan mesin pemotong rumput lapangan sepak bola Desa Tanrongi	3			√				√	Desa Tanrongi	4 unit	Tersedianya sarana prasarana olahraga		√	√	√	√		Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		8	Rehabilitasi/pemeliharaan Bench Cadangan Lap. Sepak bola	9								√	Desa Tanrongi	2 Unit	Tersedianya tata ruang Desa			√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		9	Kegiatan Turnamen Sepak Bola Tahunan	3			√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya sarana prasarana kepemudaan	√	√	√	√	√	√	Rp 150.000.000,00	APBDes	Swakelola
		10	Pengadaan Tiang Gawang Mini Lapangan Sepak Bola	3				√			√		Tanrongi	2 Unit	Tersedianya sarana prasarana olahraga			√	√	√		Rp 10.000.000,00	APBDes	Swakelola
		11	Pembinaan Olahraga	3			√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya pembinaan untuk Olahraga dan kepemudaan	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		11	Pengiriman kontingen kepemudaan,olahraga dan seni	3			√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Pengiriman kontingen kepemudaan.olahraga/seni	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
d.	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18			√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kapasitas	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola	
		2	Pelatihan Pembinaan PKK	18			√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kapasitas	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Pembentukan/Pembinaan/Pengadaan perlengkapan Majelis Ta'lim,Badan Amil,Dewan/Remaja Mesjid,Pengurus Mesjid dll.	18			√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Memperlancar kegiatan	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Pelatihan Kader Posyantek	18			√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Menngkatkan kapasitas kader posyantek	√	√	√	√	√	√	Rp 5.000.000,00	APBDes	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3																				Rp 2.006.000.000,00				
IV.	Pemberdayaan Masyarakat																							
a.	Kelautan dan Perikanan	1	Pelatihan Budidaya ikan air tawar dan pengadaan bibit ikan air tawar	2			√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan pendapatan masyarakat	√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola	
b.	Pertanian dan Peternakan	1	Bantuan untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi/tanam dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll.)	2			√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan produksi pertanian	√	√	√	√	√	√	Rp 150.000.000,00	APBDes	Swakelola	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
		2	Pembangunan saluran irigasi persawahan	9		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan produksi pertanian	√	√	√	√	√	√	Rp 250.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Bantuan Intensifikasi Pertanian (Bibit,Pupuk,Obat-obatan,Pestisida,Herbisida,Fungisida,Insektisida dll.)	2		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Mencegah hama pertanian	√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Pengadaan Ternak Sapi	2		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	60 ekor	Menunjang perekonomian di sektor peternakan	√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		5	Pengadaan Ternak Kambing	2		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	60 ekor	Menunjang perekonomian di sektor peternakan	√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
		6	Penguatan Ketahanan Pangan	2		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Menjaga ketahanan pangan	√	√	√	√	√	√	Rp 200.000.000,00	APBDes	Swakelola
		7	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan untuk pengembangan ekonomi pedesaan	8		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan produksi pertanian/peternakan	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
	c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas Kepala Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kapasitas	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kapasitas	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Peningkatan kapasitas BPD	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kapasitas	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		4	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kapasitas	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		5	Pelatihan Pelaksanan Kegiatan			√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kapasitas	√	√	√	√	√	√	Rp 24.000.000,00	APBDes	Swakelola
		6	Pelatihan Kader Teknis Desa	18		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kapasitas	√	√	√	√	√	√	Rp 24.000.000,00	APBDes	Swakelola
d.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan/sosialisasi Pemberdayaan perempuan,perlindungan anak,penyandang disabilitas/difable	5		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kesadaran akan pemberdayaan/perlindungan perempuan,perlindungan anak,penyandang disabilitas/difable	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 6						Lokasi Kegiatan (Dusun / RT/ RW)	Perkiraan Volume /Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke ..)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang & Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		2	Pembentukan lembaga Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	5		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Tersedianya wadah perlindungan bagi anak	√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000,00	APBDes	Swakelola
		1	Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit	8			√		√		√	Desa Tanrongi	1 Ls	Meningkatka kesejahteraan		√		√		√	Rp 150.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2	Pelatihan keterampilan home industry bagi Ibu Rumah Tangga dan Masyarakat	8			√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	1 Ls	Meningkatka kesejahteraan		√	√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
f. Dukungan Penanaman Modal		3	Pengembangan UMKM dan pengadaan Dana UMKM berskala Desa	8			√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	1 Ls	Meningkatka kesejahteraan		√	√	√	√	√	Rp 150.000.000,00	APBDes	Swakelola
		1	Pembentukan BUMDes (Persiapan dan Pembentukan awal BUMDes)	8		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Pembentukan BUM Desa	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
		2	Penyertaan Modal BUMDes	8		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Penyertaan modal Bumdes	√	√	√	√	√	√	Rp 150.000.000,00	APBDes	Swakelola
		3	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	8		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Meningkatkan kapasitas	√	√	√	√	√	√	Rp 60.000.000,00	APBDes	Swakelola
g. Perdagangan dan Perindustrian		1	Pengadaan/Pembinaan Usaha Distribusi sarana dan prasarana pertanian	8		√	√	√	√	√	√	Desa Tanrongi	6 Tahun	Menunjang usaha pertanian	√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000,00	APBDes	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4																					Rp 2.178.000.000,00		
JUMLAH TOTAL																					Rp 41.595.350.000,00		

Mengetahui :

KETUA BPD DESA TANRONGI

Tanrongi , 12 November 2021

KEPALA DESA TANRONGI

SUDIRMAN

JUMASRI